PERBANKAN SYARIAH

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahiim
Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Puji dan syukur dihaturkan kehadirat Illahi Rabbi, Allah Tuhan Yang Maha Pemberi Petunjuk, karena dengan segala petunjuk yang dicurahkan, maka buku Perbankan Syariah ini dapat tersusun dan sudah tersedia bagi masyarakat untuk dibaca, dipahami serta dimanfaatkan. Shalawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW, beserta Keluarga dan Sahabat Beliau, yang telah membumikan wahyu Allah berupa contoh prilaku dan amal kebaikan kepada seluruh ummat manusia di dunia.

Saat ini sharing economic dan Islamic Finance yang merupakan bagian dari ekonomi syariah telah menjadi isu keseharian kehidupan perekonomian. Hal ini terlihat dari pendapat beberapa tokoh seperti Christine Lagarde (Menteri Keuangan Perancis), Kevin Rudd (Mantan PM Australia) dan Paus Benedictus yang berpendapat bahwa berbagai lembaga Standard Setter dibidang keuangan yang sedang melakukan modifikasi kebijakan guna mencegah krisis global yang pernah terjadi pada tahun 2008 agar memperhatikan Islamic Finance yang memiliki konsep lebih adil dan prudent. Selain dari pada itu, seiring dengan meningkatnya semangat dalam berbagai aktivitas ekonomi baik yang ada di sektor riil maupun di sektor keuangan sejalan dengan perkembangan global ekonomi syariah. Dimulai dari praktek perbankan nasional yang dalam setiap aktivitasnya menggunakan prinsip syariah, asuransi, bursa saham, penerbitan obligasi sampai dengan mulai munculnya praktek syariah di sektor non keuangan seperti lembaga-lembaga pendidikan, perdagangan, jasa dan aktivitas usaha riil lainnya.
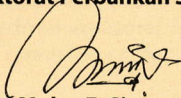
Sebagai sebuah aktivitas perekonomian diyakini bahwa Perbankan Syariah dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap upaya menghidupkan perekonomian serta memberikan keseimbangan atas berbagai ketidakstabilan dalam perekonomian. Sudah barang tentu peningkatan pemahaman ekonomi syariah melalui berbagai bentuk sosialisasi di masyarakat menjadi sangat penting disamping juga melalui penyediaan segala perangkat berikut variasi prakteknya. Dalam kaitan ini, penyediaan buku "Perbankan Syariah" merupakan salah satu bentuk sosialisasi yang strategis bagi masyarakat terlebih bagi mereka yang bersinggungan langsung dengan aktivitas ekonomi di Perbankan Syariah.

Buku "Perbankan Syariah" akan menjelaskan sekilas tentang praktek ekonomi Islam dan perbankan Syariah mulai dari status hukum sampai pada perhitungannya. Diharapkan setelah membaca dan memahami isi buku ini, para pembaca dapat dengan jujur menilai manfaat dari jasa dan produk yang ditawarkan oleh bank umum syariah, unit usaha syariah maupun oleh BPR Syariah yang ada di Indonesia, sehingga pembaca tidak secara emosional dalam memilih jasa & produk bank syariah dalam menunjang kegiatan perekonomiannya.

Semoga Allah SWT selalu memberikan petunjuk dan pertolongan kepada kita semua.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Jakarta, September 2010
Direktorat Perbankan Syariah

Mulya E. Siregar
Direktur

DAFTAR ISI

KEPUTUSAN FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Nomor 1 Tahun 2004

Tentang

BUNGA (INTEREST/FA'IDAH)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Majelis Ulama Indonesia,

MENIMBANG:

a. bahwa umat Islam Indonesia masih mempertanyakan status hukum bunga (*interest/fa'idah*) yang dikenakan dalam transaksi pinjaman (*al-qardh*) atau utang piutang (*al-dayn*), baik yang dilakukan oleh lembaga keuangan, individu maupun lainnya;

b. bahwa Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia pada tanggal 22 Syawwal 1424 H/16 Desember 2003 telah memfatwakan tentang status hukum bunga;

c. bahwa oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang bunga dimaksud untuk dijadikan pedoman.

MENGINGAT:

1. Firman Allah SWT, antara lain:

1

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا
الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، فَمَنْ
جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ
إِلَى اللَّهِ، وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ، يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، وَاللَّهُ لاَ
يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ، إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ وَءَاتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ
أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ
يَحْزَنُونَ، يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ
مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا
بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ
أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ، وَإِنْ كَانَ ذُو
عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ
كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. (البقرة: 275-280)

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (Al Baqoroh [2]: 275 - 280)

2

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لاَ تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً، وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (آل عمران: 130)

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan (Ali 'Imran [3]: 130).

2. Hadis-hadis Nabi s.a.w., antara lain:

1

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ، قَالَ قُلْتُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ قَالَ إِنَّمَا نُحَدِّثُ بِمَا سَمِعْنَا (رواه مسلم في صحيحه، كتاب المساقاة، باب لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ، رقم: 2994)

Dari Abdullah r.a., ia berkata: "Rasulullah s.a.w. melaknat orang yang memakan (mengambil) dan memberikan riba." Rawi berkata: saya bertanya: "(apakah Rasulullah melaknat juga) orang yang menuliskan dan dua oarang yang menjadi saksinya?" Ia (Abdullah) menjawab: "kami hanya menceritakan apa yang kami dengar." (HR. Muslim).

2

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ (رواه مسلم، في صحيحه، كتاب المساقاة، باب لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ، رقم: 2995)

Dari Jabir r.a., ia berkata: "Rasulullah s.a.w. melaknat orang yang memakan (mengambil) riba, memberikan, menuliskan, dan dua orang yang menyaksikannya." Ia berkata: "Mereka berstatus hukum sama." (HR. Muslim).

3

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَأْكُلُونَ الرِّبَا فَمَنْ لَمْ يَأْكُلْهُ أَصَابَهُ مِنْ غُبَارِهِ (رواه النسائي في سننه، كتاب البيع، باب اجتناب الشبهات في الكسب، رقم: 4379)

Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, Rasulullah bersabda: "Akan datang kepada umat manusia suatu masa di mana mereka (terbiasa) memakan riba. Barang siapa tidak memakan (mengambil)-nya, ia akan terkena debunya." (HR. al-Nasa'i).

4

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرِّبَا سَبْعُونَ حُوبًا أَيْسَرُهَا أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ (رواه ابن ماجه في سننه، كتاب التجارات، باب التغليظ في الربا، رقم: 2265)

Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, Rasulullah s.a.w. bersabda: "Riba adalah tujuh puluh dosa; dosanya yang paling ringan adalah (sama dengan) dosa orang yang berzina dengan ibunya." (HR. Ibn Majah).

5

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا (رواه ابن ماجه في سننه، كتاب التجارات، باب التغليظ في الربا، رقم: 2266)

Dari Abdullah, dari Nabi s.a.w., beliau bersabda: "Riba mempunyai tujuh puluh tiga pintu (cara, macam)." (HR. Ibn Majah).

6

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَشَاهِدِيهِ وَكَاتِبَهُ (رواه ابن ماجه في سننه، كتاب التجارات، باب التغليظ في الربا، رقم: 2268)

Dari Abdullah bin Mas'ud: "Rasulullah s.a.w. melaknat orang yang memakan (mengambil) riba, memberikan, dua orang yang menyaksikan, dan orang yang menuliskannya." (HR. Ibn Majah).

7

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لاَ يَبْقَى مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلاَّ آكِلُ الرِّبَا فَمَنْ لَمْ يَأْكُلْ أَصَابَهُ مِنْ غُبَارِهِ (رواه ابن ماجه في سننه، كتاب التجارات، باب التغليظ في الربا، رقم: 2269)

Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, Rasulullah s.a.w. bersabda: "Sungguh akan datang kepada umat manusia suatu masa di mana tak ada seorang pun di antara mereka kecuali (terbiasa) memakan riba. Barang siapa tidak memakan (mengambil)-nya, ia akan terkena debunya." (HR. Ibn Majah).

3. Ijma' ulama tentang keharaman riba dan bahwa riba adalah salah satu dosa besar (kaba'ir) (lihat antara lain: *al-Nawawi, al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, [t.t.: Dar al-Fikr, t.th.], juz 9, h. 391).*

MEMPERHATIKAN :

1. Pendapat para ulama ahli fiqh bahwa bunga yang dikenakan dalam transaksi pinjaman (utang-piutang, *alqardh; al-qardh wa al-iqtiradh*) telah memenuhi kriteria riba yang diharamkan Allah SWT., seperti dikemukakan, antara lain, oleh:

a. Imam Nawawi dalam Al-Majmu':

قَالَ النَّوَوِيُّ: قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِيمَا جَاءَ بِهِ الْقُرْآنُ مِنْ تَحْرِيمِ الرِّبَا عَلَى وَجْهَيْنِ. أَحَدُهُمَا أَنَّهُ مُجْمَلٌ فَسَّرَتْهُ السُّنَّةُ، وَكُلُّ مَا جَاءَتْ بِهِ السُّنَّةُ مِنْ أَحْكَامِ الرِّبَا فَهُوَ بَيَانٌ لِمُجْمَلِ الْقُرْآنِ، نَقْدًا كَانَ أَوْ نَسِيئَةً، وَالثَّانِي أَنَّ التَّحْرِيمَ الَّذِي فِي الْقُرْآنِ إِنَّمَا تَنَاوَلَ مَا كَانَ مَعْهُودًا لِلْجَاهِلِيَّةِ مِنْ رِبَا النَّسَاءِ وَطَلَبِ الزِّيَادَةِ فِي الْمَالِ بِزِيَادَةِ الأَجَلِ، وَكَانَ أَحَدُهُمْ إِذَا حَلَّ أَجَلُ دَيْنِهِ وَلَمْ يُوَفِّهِ الْغَرِيمُ أَضْعَفَ لَهُ الْمَالَ وَأَضْعَفَ الأَجَلَ، ثُمَّ يَفْعَلُ كَذَلِكَ عِنْدَ الأَجَلِ الآخَرِ، وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى: لاَ تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً؛ قَالَ: ثُمَّ وَرَدَتِ السُّنَّةُ بِزِيَادَةِ الرِّبَا فِي النَّقْدِ مُضَافًا إِلَى مَا جَاءَ بِهِ الْقُرْآنُ (المجموع، دار الفكر، ج9، ص 391)

Al-Nawawi berkata, al-Mawardi berkata: Sahabat-sahabat kami (ulama mazhab Syafi'i) berbeda pendapat tentang pengharaman riba yang ditegaskan oleh al-Qur'an, atas dua pandangan. **Pertama,** pengharaman tersebut bersifat *mujmal* (global) yang dijelaskan oleh sunnah. Setiap hukum tentang riba yang dikemukakan oleh sunnah adalah merupakan penjelasan (*bayan*) terhadap kemujmalan al-Qur'an, baik *riba naqd* maupun *riba nasi'ah*. **Kedua,** bahwa pengharaman riba dalam al-Qur'an sesungguhnya hanya mencakup riba nasa' yang dikenal oleh masyarakat Jahiliah dan permintaan tambahan atas harta (piutang) disebabkan penambahan masa (pelunasan). Salah seorang di antara mereka apabila jatuh tempo pembayaran piutangnya dan pihak berhutang tidak membayarnya, ia menambahkan piutangnya dan menambah kan pula masa pembayarannya. Hal seperti itu dilakukan lagi pada saat jatuh

tempo berikutnya. Itulah maksud firman Allah: "... janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda...". Kemudian sunnah menambahkan riba dalam pertukaran mata uang (*naqd*) terhadap bentuk riba yang terdapat dalam al-Qur'an.

b. Ibn al-'Araby dalam Ahkamal-Qur'an:

وَالرِّبَا فِي اللُّغَةِ هُوَ الزِّيَادَةُ، وَالْمُرَادُ بِهِ فِي الْقُرْآنِ كُلُّ
زِيَادَةٍ لَمْ يُقَابِلْهَا عِوَضٌ (أحكام القرآن)

c. Al-'Aini dalam 'Umdah al-Qary:

الأَصْلُ فِيْهِ (الرِّبَا) الزِّيَادَةُ. وَهُوَ فِي الشَّرْعِ الزِّيَادَةُ
عَلَى أَصْلِ مَالٍ مِنْ غَيْرِ عَقْدِ تَبَايُعٍ (عمدة القارى
على شرح البخاري)

d. Al-Sarakhsyi dalam Al-Mabsuth :

الرِّبَا هُوَ الْفَضْلُ الْخَالِيْ عَلَى الْعِوَضِ الْمَشْرُوْطِ فِي
الْبَيْعِ (المبسوط ج13 ص109)

e. Ar-Raghib al-Isfahani dalam Al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an :

هُوَ (الرِّبَا) الزِّيَادَةُ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ (المفردات فى
غريب القرآن)

f. Muhammad Ali al-Shabuni dalam Rawa-i' al-Bayan :

الرِّبَا هُوَ زِيَادَةٌ يَأْخُذُهُ الْمُقْرِضُ مِنَ الْمُسْتَقْرِضِ مُقَابِلَ الأَجَلِ (روائع البيان في تفسير آيات القرآن)

g. Muhammad Abu Zahrah dalam Buhuts fi al-Riba :

وَرِبَا الْقُرْآنِ هُوَ الرِّبَا الَّذِي تَسِيْرُ عَلَيْهِ الْمَصَارِفُ، وَيَتَعَامَلُ بِهِ النَّاسُ، فَهُوَ حَرَامٌ بِلاَ شَكٍّ. (بحوث في الربا: 37)

h. Yusuf al-Qardhawy dalam Fawa'id al-Bunuk:

فَوَائِدُ الْبُنُوْكِ هِيَ الرِّبَا الْحَرَامُ (فوائد البنوك)

i. Wahbah al-Zuhaily dalam Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh :

فَوَائِدُ الْمَصَارِفِ (الْبُنُوْكِ) حَرَامٌ حَرَامٌ حَرَامٌ، وَرِبَا الْمَصَارِفِ أَوْ فَوَائِدُ الْبُنُوْكِ هِيَ رِبَا النَّسِيْئَةِ، سَوَاءٌ كَانَتِ الْفَائِدَةُ بَسِيْطَةً أَمْ مُرَكَّبَةً، لأَنَّ عَمَلَ الْبُنُوْكِ الأَصْلِيَّ الإِقْرَاضُ وَالاِقْتِرَاضُ ... وَإِنَّ مَضَارَّ الرِّبَا فِيْ فَوَائِدِ الْبُنُوْكِ مُتَحَقِّقَةٌ تَمَامًا. وَهِيَ حَرَامٌ حَرَامٌ حَرَامٌ كَالرِّبَا، وَإِثْمُهَا كَإِثْمِهِ، وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوْسُ أَمْوَالِكُمْ...

2. Bunga uang atas pinjaman (qardh) yang berlaku di atas lebih buruk dari riba yang diharamkan Allah SWT dalam Al-Quran, karena dalam riba tambahan hanya dikenakan pada saat si peminjam (berhutang) tidak mampu mengembalikan pinjaman pada saat jatuh tempo. Sedangkan dalam sistem bunga tambahan sudah langsung dikenakan sejak terjadi transaksi.

3. Ketetapan akan keharaman bunga bank oleh berbagai Forum Ulama Internasional, antara lain:
   a. Majma'ul Buhuts al-Islamiyyah di al-Azhar Mesir pada Mei 1965.
   b. Majma' al-Fiqh al-Islamy Negara-negara OKI yang diselenggarakan di Jeddah tgl 10-16 Rabi'ul Awal 1406 H/22-28 Desember 1985.
   c. Majma' Fiqh Rabithah al-'Alam al-Islamy, Keputusan 6 Sidang IX yang diselenggarakan di Makkah tanggal 12 – 19 Rajab 1406 H.
   d. Keputusan Dar al-Itfa, Kerajaan Saudi Arabia, 1979
   e. Keputusan Supreme Shariah Court Pakistan 22 Desember 1999.

4. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 2000 yang menyatakan bahwa bunga tidak sesuai dengan syari'ah.

5. Keputusan Sidang Lajnah Tarjih Muhammadiyah tahun 1968 di Sidoarjo yang menyarankan kepada PP Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian khususnya Lembaga Perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam.

6. Keputusan Munas Alim Ulama dan Konbes NU tahun 1992 di Bandar Lampung yang mengamanatkan berdirinya Bank Islam dengan sistem tanpa bunga.

7. Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia tentang Fatwa Bunga (*interest/fa'idah*), tanggal 22 Syawwal 1424/16 Desember 2003.

8. Keputusan Rapat Komisi Fatwa MUI, tanggal 11 Dzulqa'idah 1424/03 Januari 2004; 28 Dzulqa'idah 1424/17 Januari 2004; dan 05 Dzulhijjah 1424/24 Januari 2004.

Dengan memohon ridha Allah SWT

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA TENTANG BUNGA (INTEREST/FA'IDAH) :

Pertama : Pengertian Bunga (Interest) dan Riba

1. Bunga (*interest/fa'idah*) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (*al-qardh*) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan persentase.

2. Riba adalah tambahan (*ziyadah*) tanpa imbalan (بلا عوض) yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran (زيادة الأجل) yang diperjanjikan sebelumnya, (اشترط مقدما) . Dan inilah yang disebut riba *nasi'ah*.

Kedua : Hukum Bunga (Interest)

1. Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yakni riba nasi'ah. Dengan demikian, praktek pembungaan uang ini termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya.

2. Praktek pembungaan tersebut hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi, dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.

Ketiga : Bermu'amalah dengan Lembaga Keuangan Konvensional
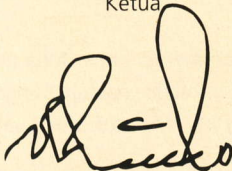
1. Untuk wilayah yang sudah ada kantor/jaringan Lembaga Keuangan Syari'ah dan mudah dijangkau, tidak dibolehkan melakukan transaksi yang didasarkan kepada perhitungan bunga.

2. Untuk wilayah yang belum ada kantor /jaringan Lembaga Keuangan Syariah, diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip *dharurat/hajat*.

Jakarta, 05 Dzulhijjah 1424H
24 Januari 2004 M
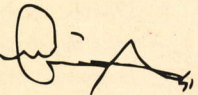
MAJELIS ULAMA INDONESIA,
KOMISI FATWA,

Ketua	Sekretaris
K.H. Ma'ruf Amin	**Drs. Hasanudin M.Ag**

bab

2 ISLAM DAN PERBANKAN SYARIAH

2.1. Pengantar

Perbankan adalah suatu lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan jasa pengiriman uang. Di dalam sejarah perekonomian kaum muslimin, fungsi-fungsi bank telah dikenal sejak jaman Rasulullah SAW. Fungsi-fungsi tersebut adalah menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang.

Rasulullah SAW yang dikenal dengan julukan al Amin, dipercaya oleh masyarakat Mekah menerima simpanan harta, sehingga pada saat terakhir sebelum Rasul hijrah ke Madinah, beliau meminta Sayyidina Ali ra untuk mengembalikan semua titipan itu kepada yang memilikinya[1]. Dalam konsep ini, yang dititipi tidak dapat memanfaatkan harta titipan tersebut.

Seorang sahabat Rasulullah, Zubair bin al Awwam, memilih tidak menerima titipan harta. Beliau lebih suka menerimanya dalam bentuk pinjaman. Tindakan Zubair ini menimbulkan implikasi yang berbeda: pertama, dengan mengambil uang itu sebagai pinjaman,

---

1 Sami hamoud, Islamic Banking, Arabian Information Ltd, London, 1985

beliau mempunyai hak untuk memanfaatkannya; kedua, karena bentuknya pinjaman, maka ia berkewajiban mengembalikannya utuh[2]. Sahabat lain, Ibnu Abbas tercatat melakukan pengiriman uang ke Kufah. Juga tercatat Abdullah bin Zubair di Mekah juga melakukan pengiriman uang ke adiknya Misab bin Zubair yang tinggal di Irak[3].

Penggunaan cek juga telah dikenal luas sejalan dengan meningkatnya perdagangan antara negeri Syam dengan Yaman, yang paling tidak berlangsung dua kali setahun. Bahkan di jaman Umar bin Khattab ra, beliau menggunakan cek untuk membayar tunjangan kepada mereka yang berhak. Dengan cek ini kemudian mereka mengambil gandum di Baitul Mal yang ketika itu diimpor dari Mesir[4].

Pemberian modal untuk modal kerja berbasis bagi hasil, seperti *mudharabah, musyarakah, muzara ah, musaqah*, telah dikenal sejak awal diantara kaum Muhajirin dan kaum Anshar[5].

Jelaslah bahwa ada individu-individu yang telah melaksanakan fungsi perbankan di jaman Rasulullah SAW, meskipun individu tersebut tidak melaksanakan seluruh fungsi perbankan. Ada yang melaksanakan fungsi menerima titipan harta, ada sahabat yang melaksanakan fungsi pinjam-meminjam uang, ada yang melaksanakan fungsi pengiriman uang, dan ada pula yang memberikan modal kerja.

Beberapa istilah perbankan modern bahkan berasal dari khazanah ilmu fiqih, seperti istilah kredit (English: *credit*; Romawi :

---

2 Sudin Haron, Prinsip dan Operasi Perbankan Islam, Berita Publishing Sdn Bhd, Kuala Lumpur, 1966

3 Sudin Haron, ibid

4 Kadin Sadr," Money and Monetary Polities in Early Islam; Essay on Iqtisad, Nur Copr., Silver Spring, 1989

5 Kadin Sadr, ibid

credo) yang diambil dari istilah *qard*. Credit dalam bahasa inggris berarti meminjamkan uang; credo berarti kepercayaan; sedangkan qard dalam fiqih berarti meminjamkan uang atas dasar kepercayaan. Begitu pula istilah cek (English : *check*; France : *Cheque*) yang diambil dari istilah saq (*suquq*). Suquq dalam bahasa Arab berarti pasar, sedangkan cek adalah alat bayar yang biasa digunakan di pasar.

2.2. Perbankan di Jaman Bani Abbasiyah

Istilah bank memang tidak dikenal dalam khazanah keilmuan Islam. Yang dikenal adalah istilah *jihbiz*. Kata '*Jihbiz*' berasal dari bahasa Persia yang berarti penagih pajak. Istilah *jihbiz* mulai dikenal di jaman Mu'awiyah, yang ketika itu fungsinya sebagai penagih pajak dan penghitung pajak atas barang dan tanah.

Di jaman Bani Abbasiyah, *jihbiz* populer sebagai suatu profesi penukaran uang. Pada jaman itu mulai diperkenalkan uang jenis baru yang disebut fulus yang terbuat dari tembaga. Sebelumnya uang yang digunakan adalah dinar (terbuat dari emas) dan dirham (terbuat dari perak). Dengan munculnya fulus, timbul kecenderungan di kalangan para gubernur untuk mencetak fulusnya masing-masing, sehingga beredar banyak jenis fulus dengan nilai yang berbeda-beda. Keadaan inilah yang mendorong munculnya profesi baru yaitu penukaran uang.

Di jaman itu, *jihbiz* tidak saja melakukan penukaran uang namun juga menerima titipan dana, meminjamkan uang, dan jasa pengiriman uang. Bila di jaman Rasulullah SAW satu fungsi perbankan dilaksanakan oleh satu individu, maka di jaman Bani Abbasiyah ketiga fungsi utama perbankan dilakukan oleh satu individu *jihbiz*.

2.3. Bolehkah Praktek Perbankan atau Jihbiz ?

Dalam urusan muamalat, hukum asal sesuatu adalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Ini berarti ketika suatu transaksi baru muncul di mana belum dikenal sebelumnya dalam hukum Islam, maka transaksi tersebut dianggap dapat diterima kecuali terdapat implikasi dari dalil Quran dan Hadist yang melarangnya secara eksplisit maupun implisit.

Begitu pula Islam menyikapi perbankan atau *jihbiz*. Pada dasarnya ketiga fungsi utama perbankan adalah boleh dilakukan, kecuali bila dalam melaksanakan fungsinya perbankan melakukan hal-hal yang dilarang syariah. Nah, dalam praktek perbankan konvensional yang dikenal saat ini, fungsi tersebut dilakukan berdasarkan sistem bunga. Bank konvensional tidak serta merta identik dengan riba, namun kebanyakan praktek bank konvensional dapat digolongkan sebagai transaksi ribawi.

Dari definisi riba, sebab (*illat*) dan tujuan (*hikmah*) pelarangan riba, maka dapat diidentifikasi praktek perbankan konvensional yang tergolong riba. *Riba fadl* dapat ditemui dalam transaksi jual beli valuta asing yang tidak dilakukan secara tunai. *Riba nasi'ah* dapat ditemui dalam pembayaran bunga kredit dan pembayaran bunga tabungan / deposito / giro. Riba jahiliyah dapat ditemui dalam transaksi kartu kredit yang tidak dibayar penuh tagihannya.

Jelaslah bahwa perbankan konvensional dalam melaksanakan beberapa kegiatannya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk memperkenalkan praktek perbankan berdasarkan prinsip syariah.

Lima transaksi yang lazim dipraktekkan oleh perbankan syariah:

1. Transaksi yang tidak mengandung riba.
2. Transaksi yang ditujukan untuk memiliki barang dengan cara jual beli (*murabahah*).
3. Transaksi yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dengan cara sewa (*ijarah*).
4. Transaksi yang ditujukan untuk mendapatkan modal kerja dengan cara bagi hasil (*mudharabah*)
5. Transaksi deposito, tabungan, giro yang imbalannya adalah bagi hasil (*mudharabah*) dan transaksi titipan (*wadiah*).

2.4. Jenis-jenis Riba di Perbankan

Dalam ilmu fiqh dikenal tiga jenis riba yaitu:

a. Riba Fadl

Riba Fadl disebut juga *riba buyu* yaitu yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya (*mistlan bi mistlin*), sama kuantitasnya (*sawa-an bi sawa-in*) dan sama waktu penyerahannya (*yadan bi yadin*). Pertukaran semisal ini mengandung gharar yaitu ketidakjelasan bagi kedua pihak akan nilai masing-masing barang yang dipertukarkan. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan zalim terhadap salah satu pihak, kedua pihak, dan pihak-pihak lain.

Contoh berikut ini akan memperjelas adanya gharar.

Ketika kaum Yahudi kalah dalam perang Khaibar, maka harta mereka diambil sebagai rampasan perang (*ghanimah*), termasuk diantaranya adalah perhiasan yang terbuat dari emas dan perak. Tentu saja perhiasan tersebut bukan gaya hidup kaum muslimin yang sederhana. Oleh karena itu, orang Yahudi berusaha membeli perhiasan-nya yang terbuat dari emas tersebut, yang akan dibayar dengan uang yang terbuat dari emas (*dinar*) dan uang yang terbuat dari perak (*dirham*). Jadi sebenarnya yang akan terjadi bukanlah jual beli, namun pertukaran barang yang sejenis. Emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak .

Perhiasan perak dengan berat yang setara dengan 40 dirham (satu *uqiyah*) dijual oleh kaum muslimin kepada kaum Yahudi seharga dua atau tiga dirham, padahal nilai perhiasan perak seberat satu uqiyah jauh lebih tinggi dari sekedar 2-3 dirham. Jadi muncul ketidak-jelasan (*gharar*) akan nilai perhiasan perakdan nilai uang perak (*dirham*). Mendengar hal tersebut Rasulullah SAW mencegahnya dan bersabda:

"Dari Abu Said al-Khdri ra, Rasul SAW bersabda : Transaksi pertukaran emas dengan emas harus sama takaran, timbangan dan tangan ke tangan (tunai), kelebihannya adalah riba; perak dengan perak harus sama takaran dan timbangan dan tangan ke tangan (tunai), kelebihannya adalah riba; tepung dengan tepung harus sama takaran, timbangan dan tangan ke tangan (tunai), kelebihannya adalah riba; korma dengan korma harus sama takaran,timbangan dan tangan ke tangan (tunai), kelebihannya adalah riba; garam dengan garam harus sama takaran, timbangan dan tangan ke tangan (tunai) kelebihannya adalah riba." (Riwayat Muslim)

Di luar keenam jenis barang ini dibolehkan asalkan dilakukan penyerahannya pada saat yang sama. Rasul SAW bersabda:
"Jangan kamu bertransaksi satu dinar dengan dua dinar, satu dirham dengan dua dirham; satu sha dengan dua sha karena aku khawatir akan terjadinya riba (alrama). Seorang bertanya: wahai Rasul: bagaimana jika seseorang menjual seekor kuda dengan beberapa ekor kuda dan seekor unta dengan beberapa ekor unta?
Jawab Nabi SAW "Tidak mengapa, asal dilakukan dengan tangan ke tangan (langsung)."(HR Ahmad dan Thabrani).

Dalam perbankan, riba fadl dapat ditemui dalam transaksi jual beli valuta asing yang tidak dilakukan dengan cara tunai (spot).

b. Riba Nasi'ah

Riba Nasi'ah disebut juga *riba duyun* yaitu riba yang timbul akibat hutang piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama resiko (*al ghunmu bil ghurmi*) dan hasil usaha muncul bersama biaya (*al kharaj bi dhaman*). Transaksi semisal ini mengandung pertukaran kewajiban menanggung beban, hanya karena berjalannya waktu. *Nasi'ah* adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. *Riba Nasi ah* muncul karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara barang yang diserahkan hari ini dengan barang yang diserahkan kemudian. Jadi al ghunmu (untung) muncul tanpa adanya resiko (*al ghurmi*), hasil usaha (*al kharaj*) muncul tanpa adanya biaya (*dhaman*); *al ghunmu* dan *al kharaj* muncul hanya dengan berjalannya waktu. Padahal dalam bisnis selalu ada kemungkinan untung dan rugi.

Memastikan sesuatu yang di luar wewenang manusia adalah bentuk kezaliman (QS Al Hasyr, 18 dan QS Luqman, 34). Pertukaran kewajiban menanggung beban (*exchange of liability*) ini, dapat menimbulkan tindakan zalim terhadap salah satu pihak, kedua pihak, dan pihak-pihak lain. Pendapat Imam Sarakhzi akan memperjelas hal ini.

"Riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya padanan (iwad) yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut" (Imam Sarakhsi dalam al-Mabsut, juz. XII., hal. 109).

Dalam perbankan konvensional, riba nasi'ah dapat ditemui dalam pembayaran bunga kredit dan pembayaran bunga deposito, tabungan, giro.

c. Riba Jahiliyah

Riba Jahiliyah adalah hutang yang dibayar melebihi dari pokok pinjaman, karena si peminjam tidak mampu mengembalikan dana pinjaman pada waktu yang telah ditetapkan [6]. *Riba Jahiliyah* dilarang karena pelanggaran kaedah "*Kullu Qardin Jarra Manfa'ah Fahuwa Riba*" (setiap pinjaman yang mengambil manfaat adalah riba). Dari segi penundaan waktu penyerahannya, riba jahiliyah tergolong *Riba Nasi ah*; dari segi kesamaan objek yang dipertukarkan, tergolong *Riba Fadl*. Tafsir Qurtuby menjelaskan:

"Pada Zaman Jahiliyah para kreditur, apabila hutang sudah jatuh tempo, akan berkata kepada para debitur : "Lunaskan hutang anda sekarang, atau anda tunda pembayaran itu dengan tambahan"

---

6 Justice Muhammad Taqi Usmani, The Text of the Historic Judgement on Riba, The Other Press, 2001, Kuala Lumpur.

"Maka pihak debitur harus menambah jumlah kewajiban pembayaran hutangnya dan kreditur menunggu waktu pembayaran kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan baru" (Tafsir Qurtubi, 2/1157).

Dalam perbankan konvensional, *riba jahiliyah* dapat ditemui dalam pengenaan bunga pada transaksi kartu kredit.

2.5. Sesuai Syariahkah Murabahah Perbankan Syariah?

Murabahah yang dilakukan oleh perbankan syariah memang tidak sama persis dengan definisi *murabahah* yang dikenal dalam kitab-kitab fiqih. *Murabahah* yang lazimnya dijelaskan dalam kitab fiqih hanya melibatkan dua pihak yaitu penjual dan pembeli. Metode pembayarannya dapat dilakukan tunai (*naqdan*) atau cicilan (*bi tsaman ajil / muajjal*).

Sedangkan dalam perbankan syariah sebenarnya terdapat dua akad *murabahah* yang melibatkan tiga pihak. *Murabahah* pertama dilakukan secara tunai antara bank (sebagai pembeli) dengan penjual barang. *Murabahah* kedua dilakukan secara cicilan antara bank (sebagai penjual) dengan nasabah bank. Lazimnya bisnis, tentu bank mengambil keuntungan dari transaksi *murabahah* ini. Rukun *murabahah* pertama terpenuhi sempurna (ada penjual - ada pembeli, ada barang yang diperjualbelikan, ada ijab-kabul) demikian pula rukun murabahah kedua. Dengan demikian dapat dikatakan kedua akad *murabahah* ini sah.

2.6. Sesuai Syariahkah Ijarah Perbankan Syariah?

Ijarah yang dilakukan oleh perbankan syariah memang tidak sama persis dengan definisi *ijarah* yang dikenal dalam kitab-kitab fiqih.

Ijarah yang lazimnya dijelaskan dalam kitab fiqih hanya melibatkan dua pihak yaitu penyewa dan yang menyewakan. Metode pembayarannya dapat dilakukan tunai (*naqdan*) atau cicilan (*bi tsaman ajil / muajjal*).

Sedangkan dalam perbankan syariah sebenarnya terdapat dua akad *ijarah* yang melibatkan tiga pihak. *Ijarah* pertama dilakukan secara tunai antara bank (sebagai penyewa) dengan yang menyewakan jasa. *Ijarah* kedua dilakukan secara cicilan antara bank (sebagai yang menyewakan) dengan nasabah bank. Lazimnya bisnis, tentu bank mengambil keuntungan dari transaksi *ijarah* ini. Rukun *ijarah* pertama terpenuhi sempurna (ada penyewa - ada yang menyewakan, ada jasa yang disewakan, ada ijabkabul) demikian pula rukun *ijarah* kedua. Dengan demikian dapat dikatakan kedua akad *ijarah* ini sah.

2.7. Sesuai Syariahkah Mudharabah Perbankan Syariah?

Mudharabah yang dilakukan oleh perbankan syariah sama persis dengan definisi *mudharabah* yang dikenal dalam kitab-kitab fiqih. Bank bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib*) dan nasabah bank bertindak sebagai pemilik dana. Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan *murabahah* atau *ijarah* seperti yang telah dijelaskan terdahulu. Dapat pula dana tersebut digunakan bank untuk melakukan *mudharabah* kedua. Hasil usaha ini akan dibagi hasilkan berdasarkan nisbah yang disepakati. Rukun *mudharabah* terpenuhi sempurna (ada *mudharib* - ada pemilik dana, ada usaha yang akan dibagihasilkan, ada nisbah, ada ijab-kabul). Dengan demikian dapat dikatakan akad *mudharabah* ini sah.

bab 3

MEKANISME DAN SISTEM OPERASI BANK SYARIAH

- **Pertanyaan:**
  Apakah nasabah investor (deposan) Bank Syariah mendapat imbalan bunga?

- **Jawab:**
  Tidak, karena bank syariah tidak beroperasi berdasarkan sistem bunga.

- **Pertanyaan:**
  Kalau begitu tidak memperoleh imbalan apa-apa?

- **Jawab:**
  Dapat imbalan berupa bagi hasil.

- **Pertanyaan:**
  Apakah bagi hasil itu ? Bagaimana nasabah investor bisa memperoleh bagi hasil?

- **Jawab:**
  Dulu Muhammad al Amin bermitra dengan Siti Khadijah r.a. dalam suatu usaha perdagangan seperti tertera dalam skema berikut ini:

Gambar 3.1.
Skema Mudharabah Muhammad al Amin dan Siti Khadijah

Waktu itu Siti Khadijah r.a. menyerahkan modal berupa barang dagangan kepada Muhammad al Amin bin Abdullah. Oleh Muhammad al Amin barang-barang tersebut diperjualbelikan di pasar. Keuntungan dari hasil usaha tersebut kemudian dibagi untuk Siti Khadijah ra dan Muhammad al Amin. Besarnya bagian masing-masing sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Inilah yang disebut dengan bagi hasil. Cara kerja tersebut ditiru oleh bank syariah.

Gambar 3.2.
Mekanisme dan Sistem Operasi Bank Syariah

Aliran dana nasabah investor masuk ke bank
Aliran dana keluar dari bank
Aliran pembayaran modal dan keuntungan bank
Aliran pembayaran keuntungan kepada nasabah
Aliran pelaksana usaha

Keterangan gambar :

1. Nasabah investor menyerahkan dananya kepada bank untuk dikelola
2. Bank melakukan penjualan cicilan
   a. Bank memberikan bagian keuntungan penjualan kepada nasabah
   b. Bank mencatat pembayaran modal dan keuntungan bank
3. Bank melakukan sewa cicilan
   a. Bank memberikan bagian keuntungan penyewaan kepada nasabah
   b. Bank mencatat pembayaran modal dan keuntungan bank
4. Bank melakukan kerjasama usaha
   a. Bank memberikan bagian keuntungan kerjasama usaha kepada nasabah
   b. Bank mencatat pembayaran modal dan keuntungan bank

Sistem ini memungkinkan nasabah investor, untuk mengawasi kinerja bank syariah secara langsung. Bila jumlah keuntungan yang dihasilkan bank dari pembiayaan semakin besar, maka bagi hasil untuk nasabah investor juga semakin besar.

Sebaliknya jika bagi hasil yang diterima nasabah investor semakin kecil, maka hal itu disebabkan oleh menurunnya kemampuan bank syariah untuk menghasilkan keuntungan. Mengecilnya bagi hasil untuk nasabah investor dalam waktu yang cukup lama merupakan pertanda bahwa bank syariah yang bersangkutan semakin tidak efisien. Ini merupakan peringatan dini (*early warning system*) bagi nasabah investor secara transparan akan kinerja bank syariah yang dipercayainya mengelola dana.

Pada bank dengan sistem bunga, nasabah deposan tidak dapat mengetahui kinerja keuangan bank dari indikasi bunga yang diperoleh karena tiap bulan memperoleh bunga yang besarnya tetap. Jadi dalam perbankan konvensional, nasabah tidak dapat mengetahui secara dini dan transparan kinerja bank.

Pertanyaan:
Apakah ada kemungkinan bagi hasil untuk nasabah investor negatif?

Jawab:
Pengelolaan yang buruk akan menyebabkan bank syariah mengalami kerugian. Dalam hal bank syariah mengalami kerugian, maka dapat terjadi dua hal. Pertama, bila dalam akad disepakati yang dibagihasilkan adalah profit (pendapatan dikurangi biaya), maka secara teoritis ada kemungkinan terjadi bagi hasil negatif. Kedua, bila dalam akad disepakati yang dibagihasilkan adalah pendapatan, maka tidak mungkin terjadi bagi hasil negatif. Paling buruk hanyalah bagi hasil nol. Itu pun hanya terjadi bila pendapatan bank nol.

Pertanyaan:
Nasabah suatu bank syariah jumlahnya ribuan, bahkan mungkin jutaan. Nilai nominal tiap rekening juga berbeda-beda dan berfluktuasi. Lalu bagaimana bagi hasil didistribusikan ke dalam tiap rekening tersebut

Jawab:
Terdapat tiga skema aliran dana dari nasabah investor kepada bank. Pertama, dari satu nasabah investor kepada satu nasabah pembiayaan (yang dalam bank konvensional disebut debitur). Dalam skema ini

bank syariah bertindak sebagai arranger saja. Pencatatan transaksinya di bank syariah secara *off balance sheet*. Bagi hasilnya hanya melibatkan nasabah investor dan pelaksana usaha saja. Besar bagi hasil tergantung kesepakatan antara nasabah investor dan nasabah pembiayaan. Bank hanya memperoleh *arranger fee*. Skema ini dikenal dengan nama *mudharabah-muqayyadah off balance-sheet*. Disebut *mudharabah* karena skemanya bagi hasil, *muqayyadah* karena ada pembatasan, yaitu hanya untuk pelaksana usaha tertentu, dan *off balance-sheet* karena tidak dicatat dalam neraca bank, hanya dicatat dalam rekening administratif saja. Hal ini digambarkan pada gambar 3.3.

Gambar 3.3.
Skema Mudharabah Muqayyadah Off Balance-Sheet

Kedua; aliran dana dapat terjadi dari satu nasabah investor ke sekelompok pelaksana usaha dalam beberapa sektor terbatas, misalnya: pertanian, manufaktur, dan jasa. Nasabah investor lainnya mungkin mensyaratkan dananya hanya boleh dipakai untuk pembiayaan di sektor pertambangan, properti, dan pertanian. Selain berdasarkan sektor, nasabah investor dapat saja mensyaratkan berdasarkan jenis akad yang digunakan; misalnya hanya boleh digunakan berdasarkan

akad penjualan cicilan saja; atau penyewaan cicilan saja, atau kerjasama usaha saja. Skema ini membuat bank terlibat dalam *mudharabah muqayyadah on balance-sheet*. Disebut *on balance sheet* karena dicatat dalam neraca bank. Skema bagi hasilnya mengikuti Gambar 3.4a. dan 3.4b. Nisbah bagi hasil disepakati antara nasabah investor dan bank.

Gambar 3.4a.
Skema Mudharabah Muqayyadah On Balance-Sheet Berdasarkan Sektor

Gambar 3.4b.
Skema Mudharabah Muqayyadah On Balance-Sheet Berdasarkan Akad yang digunakan

Ketiga, dari seluruh nasabah investor kepada bank tanpa ada pembatasan tertentu pada pelaksana usaha yang dibiayai maupun akad yang digunakan. Nasabah investor memberikan kebebasan secara mutlak kepada bank syariah untuk mengatur seluruh aliran dana; termasuk memutuskan jenis akad dan pelaksana usaha di seluruh sektor. Skema ini disebut *mudharabah muthlaqah on balance-sheet,* sebagaimana gambar 3.5.

Gambar 3.5.
Mudharabah Muthlaqah On Balance-Sheet

Pertanyaan :
Bagaimana mekanisme bank melakukan transaksi penjualan secara cicilan?

Jawab :

Bank melakukan pembelian barang yang diinginkan nasabah pembeli secara tunai, kemudian menjualnya kepada nasabah pembeli secara cicilan. Gambar 3.6. ini dapat memperjelas mekanisme tersebut.

Gambar 3.6.
Penjualan secara Cicilan

Pertanyaan :

Bagaimana mekanisme bank melakukan transaksi penyewaan secara cicilan?

Jawab:

Bank menyewa jasa yang diinginkan nasabah penyewa secara tunai, kemudian menyewakannya kepada nasabah penyewa secara cicilan. Gambar 3.7. ini dapat memperjelas mekanisme tersebut.

Gambar 3.7.
Penyewaan secara Cicilan

Pertanyaan:

Bagaimana mekanisme bank melakukan transaksi penyewaan secara cicilan, bila kemudian nasabah penyewaan itu ingin memiliki pada akhir masa penyewaan?

Jawab:

Bank melakukan pembelian barang yang diinginkan nasabah pembeli secara tunai, kemudian menyewakannya kepada nasabah penyewa secara cicilan. Pada akhir masa penyewaan, bank dapat menjual atau menghibahkan barang tersebut kepada nasabah penyewa. Penjualan ini dapat dilakukan secara tunai, atau secara cicilan. Gambar 3.8. ini dapat memperjelas mekanisme tersebut.

Gambar 3.8.
Penyewaan secara Cicilan dengan Pemindahan Kepemilikan

Pertanyaan:

Bagaimana mekanisme bank melakukan transaksi kerjasama usaha?

Jawab:

Bank melakukan penyertaan modal dalam usaha kerjasama dimaksud. Bank dan pelaksana usaha menyepakati nisbah bagi hasilnya, untuk kemudian bank dan pelaksana usaha akan berbagi hasil atas hasil usaha kerjasama tersebut. Gambar 3.9. ini dapat memperjelas mekanisme tersebut.

Gambar 3.9.
Mudharabah, Musyarakah

Mudharabah

Musyarakah

bab 4

PRODUK PERBANKAN SYARIAH

Produk perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu: (I) Produk Penyaluran Dana, (II) Produk Penghimpunan Dana, dan (III) Produk yang berkaitan dengan jasa yang diberikan perbankan kepada nasabahnya.

4.1. Penyaluran Dana

Dalam menyalurkan dana pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam tiga kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu:

1. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli.
2. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa.
3. Transaksi pembiayaan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa, dengan prinsip bagi hasil.

Pada kategori pertama dan kedua, tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang dijual. Produk yang termasuk dalam kelompok ini adalah produk yang menggunakan prinsip jual-beli seperti *murabahah, salam,* dan

istishna serta produk yang menggunakan prinsip sewa yaitu *ijarah*. Sedangkan pada kategori ketiga, tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi-hasil. Pada produk bagi hasil keuntungan ditentukan oleh nisbah bagi hasil yang disepakati di muka. Produk perbankan yang termasuk ke dalam kelompok ini adaiah *musyarakah* dan *mudharabah*.

4.1.1. Prinsip Jual Beli (Bai')

Prinsip jual-beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*transfer of property*). Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Transaksi jual-beli dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barang seperti:

a. Pembiayaan Murabahah

Murabahah bi tsaman ajil atau lebih dikenal sebagai *murabahah. Murabahah* berasal dari kata ribhu (keuntungan) adalah transaksi jual-beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan. Kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual-beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan, murabahah lazimnya dilakukan dengan cara pembayaran cicilan (*bi tsaman ajil*). Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh.

b. Salam

Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu barang diserahkan secara tangguh sedangkan pembayaran dilakukan tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Sekilas transaksi ini mirip jual beli ijon, namun dalam transaksi ini kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti.

Dalam praktek perbankan, ketika barang telah diserahkan kepada bank, maka bank akan menjualnya kepada rekanan nasabah atau kepada nasabah itu sendiri secara tunai atau secara cicilan. Harga jual yang ditetapkan bank adalah harga beli bank dari nasabah ditambah keuntungan. Dalam hal bank menjualnya secara tunai biasanya disebut pembiayaan talangan (*bridging financing*). Sedangkan dalam hal bank menjualnya secara cicilan, kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual-beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Umumnya transaksi ini diterapkan dalam pembiayaan barang yang belum ada seperti pembelian komoditi pertanian oleh bank untuk kemudian dijual kembali secara tunai atau secara cicilan.

Ketentuan umum Salam:

- Pembelian hasil produksi harus diketahui spesifikasinya secara jelas seperti jenis, macam, ukuran, mutu dan jumlahnya. Misalnya

jual beli 100 kg mangga harum manis kualitas "A" dengan harga Rp5000/kg, akan diserahkan pada panen dua bulan mendatang.

- Apabila hasil produksi yang diterima cacat atau tidak sesuai dengan akad maka nasabah (produsen) harus bertanggung jawab dengan cara antara lain mengembalikan dana yang telah diterimanya atau mengganti barang yang sesuai dengan pesanan.
- Mengingat bank tidak menjadikan barang yang dibeli atau dipesannya sebagai persediaan (*inventory*), maka dimungkinkan bagi bank untuk melakukan akad salam kepada pihak ketiga (pembeli kedua) seperti bulog, pedagang pasar induk atau rekanan. Mekanisme seperti ini disebut dengan salam paralel.

c. Istishna

Produk *istishna* menyerupai produk salam, namun dalam *istishna* pembayaran-nya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (termin) pembayaran. Skim *istishna* dalam bank syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi.

Ketentuan umum:

- Spesifikasi barang pesanan harus jelas seperti jenis, macam, ukuran, mutu dan jumlah. Harga jual yang telah disepakati dicantumkan dalam akad *istishna* dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad. Jika terjadi perubahan dari kriteria pesanan dan terjadi perubahan harga setelah akad ditandatangani, maka seluruh biaya tambahan tetap ditanggung nasabah.

4.1.2. Prinsip Sewa (Ijarah)

Transaksi *ijarah* dilandasi adanya perpindahaan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip *ijarah* sama saja dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, maka pada *ijarah* objek transaksinya adalah jasa.

Pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakannya kepada nasabah. Karena itu dalam perbankan syariah dikenal *ijarah muntahiya bittamlik* (sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan). Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian.

4.1.3. Prinsip Bagi Hasil (Syirkah)

Produk pembiayaan syariah yang didasarkan prinsip bagi hasil adalah:

a. Musyarakah

Bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah musyarakah (*syirkah* atau *syarikah* atau serikat atau kongsi). Transaksi musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerjasama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara bersama-sama. Termasuk dalam golongan musyarakah adalah semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud.

Secara spesifik bentuk kontribusi dari pihak yang bekerjasama dapat berupa dana, barang perdagangan (*trading asset*), kewiraswastaan (*entrepreneurship*), kepandaian (*skill*), kepemilikan (*property*), peralatan (*equipment*), atau *intangible asset* (seperti hak paten atau *goodwill*), kepercayaan/reputasi (*credit worthiness*) dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Dengan merangkum seluruh kombinasi dari bentuk kontribusi masing-masing pihak dengan atau tanpa batasan waktu menjadikan produk ini sangat fleksibel.

Ketentuan umum:

Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek musyarakah dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek. Pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek musyarakah dan tidak boleh melakukan tindakan seperti:

- Menggabungkan dana proyek dengan harta pribadi.
- Menjalankan proyek musyarakah dengan pihak lain tanpa ijin pemilik modal lainnya.
- Memberi pinjaman kepada pihak lain.

Ketentuan lainnya adalah:

- Setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan atau digantikan oleh pihak lain.
- Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerjasama apabila:
  - Menarik diri dari perserikatan
  - Meninggal dunia,
  - Menjadi tidak cakap hukum

- Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan sedangkan kerugian dibagi sesuai dengan porsi kontribusi modal.
- Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad. Setelah proyek selesai nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

b. Mudharabah

Secara spesifik terdapat bentuk musyarakah yang popular dalam produk perbankan syariah yaitu *mudharabah*. *Mudharabah* adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi 100% modal dari *shahibul maal* dan keahlian dari *mudharib*.

Transaksi jenis ini tidak mensyaratkan adanya wakil *shahibul maal* dalam manajemen proyek. Sebagai orang kepercayaan, *mudharib* harus bertindak hati-hati dan bertanggung jawab untuk setiap kerugian yang terjadi akibat kelalaian. Sedangkan sebagai wakil *shahibul maal* dia diharapkan untuk mengelola modal dengan cara tertentu untuk menciptakan laba optimal.

Perbedaan yang esensial dari *musyarakah* dan *mudharabah* terletak pada besarnya kontribusi atas manajemen dan keuangan atau salah satu diantara itu. Dalam *mudharabah* modal hanya berasal dari satu pihak, sedangkan dalam *musyarakah* modal berasal dari dua pihak atau lebih. *Musyarakah* dan *mudharabah* dalam literatur fiqih

berbentuk perjanjian kepercayaan (*uqud al amanah*) yang menuntut tingkat kejujuran yang tinggi dan menjunjung keadilan. Karenanya masing-masing pihak harus menjaga kejujuran untuk kepentingan bersama dan setiap usaha dari masing-masing pihak untuk melakukan kecurangan dan ketidakadilan pembagian pendapatan betul-betul akan merusak ajaran Islam.

Ketentuan umum

- Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal harus diserahkan tunai, dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakati bersama.
- Hasil dan pengelolaan modal pembiayaan mudharabah dapat diperhitungkan dengan dua cara:
  - Perhitungan dari pendapatan proyek (*revenue sharing*)
  - Perhitungan dari keuntungan proyek (*profit sharing*)
- Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah, seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan dana.
- Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan/usaha nasabah. Jika nasabah cidera janji dengan sengaja misalnya tidak mau membayar

kewajiban atau menunda pembayaran kewajiban, dapat dikenakan sanksi administrasi.

Mudharabah Muqayyadah

Karakteristik *mudharabah muqayadah* pada dasarnya sama dengan persyaratan di atas. Perbedaannya adalah terletak pada adanya pembatasan penggunaan modal sesuai dengan permintaan pemilik modal.

4.1.4. Akad Pelengkap

Untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan, biasanya diperlukan juga akad pelengkap. Akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, namun ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Meskipun tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, dalam akad pelengkap ini dibolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini. Besarnya pengganti biaya ini sekedar untuk menutupi biaya yang benar-benar timbul.

a. Hiwalah (Alih Utang-Piutang)

Hiwalah adalah transaksi mengalihkan utang piutang. Dalam praktek perbankan syariah fasilitas *hiwalah* lazimnya untuk membantu *supplier* mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan piutang. Untuk mengantisipasi resiko kerugian yang akan timbul, bank perlu melakukan

penelitian atas kemampuan pihak yang berutang dan kebenaran transaksi antara yang memindahkan piutang dengan yang berutang. Katakanlah seorang *supplier* bahan bangunan menjual barangnya kepada pemilik proyek yang akan dibayar dua bulan kemudian. Karena kebutuhan *supplier* akan likuiditas, maka ia meminta bank untuk mengambil alih piutangnya. Bank akan menerima pembayaran dari pemilik proyek.

b. Rahn (Gadai)

Tujuan akad *rahn* adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan.

Barang yang digadaikan wajib memenuhi kriteria :

- Milik nasabah sendiri.
- Jelas ukuran, sifat, dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai riil pasar.
- Dapat dikuasai namun tidak boleh dimanfaatkan oleh bank. Atas izin bank, nasabah dapat menggunakan barang tertentu yang digadaikan dengan tidak mengurangi nilai dan merusak barang

yang digadaikan. Apabila barang yang digadaikan rusak atau cacat, maka nasabah harus bertanggungjawab.

Apabila nasabah wanprestasi, bank dapat melakukan penjualan barang yang digadaikan atas perintah hakim. Nasabah mempunyai hak untuk menjual barang tersebut dengan seizin bank. Apabila hasil penjualan melebihi kewajibannya, maka kelebihan tersebut menjadi milik nasabah. Apabila hasil penjualan tersebut lebih kecil dari kewajibannya, nasabah menutupi kekurangannya.

c. Qardh

Qardh adalah pinjaman uang. Aplikasi *qardh* dalam perbankan biasanya dalam empat hal, yaitu : Sebagai pinjaman talangan haji, dimana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran, biaya perjalanan haji. Nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatannya ke haji.

Sebagai pinjaman tunai (*cash advanced*) dari produk kartu kredit syariah, dimana nasabah diberi keleluasaan untuk menarik uang tunai milik bank melalui ATM. Nasabah akan mengembalikannya sesuai waktu yang ditentukan.

Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, dimana menurut perhitungan bank akan memberatkan si pengusaha bila diberikan pembiayaan dengan skema jual beli, *ijarah*, atau bagi hasil.

Sebagai pinjaman kepada pengurus bank, dimana bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank. Pengurus bank akan mengembalikannya secara cicilan melalui pemotongan gajinya.

d. Wakalah (Perwakilan)

Wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukaan L/C, inkaso dan transfer uang.

Bank dan nasabah yang dicantumkan dalam akad pemberian kuasa harus cakap hukum. Khusus untuk pembukaan L/C, apabila dana nasabah ternyata tidak cukup, maka penyelesaian L/C (*settlement* L/C) dapat dilakukan dengan pembiayaan *murabahah, salam, ijarah, mudharabah*, atau *musyakarah*.

Kelalaian dalam menjalankan kuasa menjadi tanggung jawab bank, kecuali kegagalan karena *force majeure* menjadi tanggung jawab nasabah.

Apabila bank yang ditunjuk lebih dari satu, maka masing-masing bank tidak boleh bertindak sendiri-sendiri tanpa musyawarah dengan bank yang lain, kecuali dengan seizin nasabah.

Tugas, wewenang dan tanggung jawab bank harus jelas sesuai kehendak nasabah bank. Setiap tugas yang dilakukan harus mengatasnamakan nasabah dan harus dilaksanakan oleh bank. Atas pelaksanaan tugasnya tersebut, bank mendapat pengganti biaya berdasarkan kesepakatan bersama.

Pemberian kuasa berakhir setelah tugas dilaksanakan dan disetujui bersama antara nasabah dengan bank.

e. Kafalah (Garansi Bank)

Garansi bank dapat diberikan dengan tujuan untuk menjamin

pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Bank dapat mempersyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai *rahn*. Bank dapat pula menerima dana tersebut dengan prinsip wadiah. Bank mendapatkan pengganti biaya atas jasa yang diberikan.

4.2. Produk Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah *prinsip wadiah* dan *mudharabah*.

4.2.1. Prinsip Wadiah

Prinsip *Wadiah* yang diterapkan adalah *wadiah yad dhamanah* yang diterapkan pada produk rekening giro. *Wadi'ah dhamanah* berbeda dengan *wadiah amanah*. Dalam *wadiah amanah*, pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Sedangkan dalam hal *wadiah dhamanah*, pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut.

Karena *wadiah* yang diterapkan dalam produk giro perbankan ini juga disifati dengan *yad dhamanah*, maka implikasi hukumnya sama dengan *qardh*, dimana nasabah bertindak sebagai yang meminjamkan uang, dan bank bertindak sebagai yang dipinjami. Jadi mirip seperti yang dilakukan Zubair bin Awwam ketika menerima titipan uang di jaman Rasulullah SAW[7].

---

7 Lihat bab 2 "Islam dan Perbankan Syariah"

Ketentuan umum dari produk ini adalah:

- Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank, sedang pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai suatu insentif untuk menarik dana masyarakat namun tidak boleh diperjanjikan di muka.
- Bank harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup izin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Khusus bagi pemilik rekening giro, bank dapat memberikan buku cek, bilyet giro, dan debit card.
- Terhadap pembukaan rekening ini bank dapat mengenakan pengganti biaya administrasi untuk sekedar menutupi biaya yang benar-benar terjadi.
- Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan rekening giro dan tabungan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

4.2.2. Prinsip Mudharabah

Dalam mengaplikasikan prinsip *mudharabah*, penyimpan atau deposan bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola). Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan pembiayaan murabahah atau ijarah seperti yang telah dijelaskan terdahulu. Dapat pula dana tersebut diguna-kan bank untuk melakukan pembiayaan *mudharabah*. Hasil usaha ini akan dibagi hasilkan berdasarkan nisbah yang disepakati. Dalam hal bank

menggunakannya untuk melakukan pembiayaan *mudharabah*, maka bank bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi[8]. Rukun *mudharabah* terpenuhi sempurna (ada *mudharib*-ada pemilik dana, ada usaha yang akan dibagi hasilkan, ada nisbah, ada ijab kabul). Prinsip *mudharabah* ini diaplikasikan pada produk tabungan berjangka dan deposito berjangka.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan pihak penyimpan dana, prinsip *mudharabah* terbagi tiga yaitu:

a. Mudharabah mutlaqah

Penerapan *mudharabah mutlaqah* dapat berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana yaitu: tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun.

---

8 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, Bab Mudharabah

Ketentuan umum dalam produk ini adalah:

- Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan; maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
- Untuk tabungan *mudharabah*, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan, serta kartu ATM dan atau alat penarikan lainnya kepada penabung. Untuk deposito *mudharabah*, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada deposan.
- Tabungan *mudharabah* dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenan-kan mengalami saldo negatif.
- Deposito *mudharabah* hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang, setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi bila pada akad sudah dicantumkan perpanjangan otomatis maka tidak perlu dibuat akad baru.
- Ketentuan-ketentuan yang lain yang berkaitan dengan tabungan dan deposito berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

b. Mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet

Jenis *mudharabah* ini merupakan simpanan khusus (*restricted investment*) dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Misalnya disyaratkan digunakan

untuk bisnis tertentu, atau disyaratkan digunakan dengan akad tertentu, atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu.

Karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut :

- Pemilik dana wajib menetapkan syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank wajib membuat akad yang mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan khusus.
- Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
- Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya.
- Untuk deposito *mudharabah*, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada deposan.

c. Mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet

Jenis *mudharabah* ini merupakan penyaluran dana *mudharabah* langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara (*arranger*) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksana usahanya.

Karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut :

- Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan

khusus. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya. Simpanan khusus dicatat pada pos tersendiri dalam rekening administratif.

- Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana.
- Bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua pihak. Sedangkan antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil.

4.2.3. Akad Pelengkap

Untuk mempermudah pelaksanaan penghimpunan dana, biasanya diperlukan juga akad pelengkap. Akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, namun ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Meskipun tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, dalam akad pelengkap ini dibolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini. Besarnya pengganti biaya ini sekedar untuk menutupi biaya yang benar-benar timbul.

Wakalah (Perwakilan)

Wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti inkaso dan transfer uang.

4.3. Jasa Perbankan

Bank syariah dapat melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapat imbalan berupa sewa atau keuntungan. Jasa perbankan tersebut antara lain berupa :

4.3.1. Sharf (Jual Beli Valuta Asing)

Pada prinsipnya jual-beli valuta asing sejalan dengan prinsip sharf. Jual beli mata uang yang tidak sejenis ini, penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama (*spot*). Bank mengambil keuntungan dari jual beli valuta asing ini.

4.3.2. Ijarah (Sewa)

Jenis kegiatan ijarah antara lain penyewaan kotak simpanan (*safe deposit box*) dan jasa tata-laksana administrasi dokumen (*custodian*). Bank dapat imbalan sewa dari jasa tersebut.

bab

5 SISTEM DAN PERHITUNGAN BAGI HASIL

5.1. Dari Sudut Pandang Nasabah Investor

Pertanyaan 1. :

Bila nasabah investor melakukan investasi dengan akad *mudharabah muqayyadah off balance sheet* bagaimana cara penghitungan bagi hasilnya?

Jawab 1. :

Dalam skema ini bank syariah bertindak sebagai arranger saja. Pencatatan transaksinya di bank syariah secara *off balance sheet.* Bagi hasilnya hanya melibatkan nasabah investor dan pelaksana usaha saja. Besar bagi hasil tergantung kesepakatan antara nasabah investor dan pelaksana usaha. Bank hanya memperoleh *arranger fee*.

Misalnya, seorang nasabah investor ingin berinvestasi sebesar Rp 10 milyar, dan disepakati nisbah bagi hasil antara investor dengan pelaksana usaha sebesar 35:65. Karena bank hanya bertindak sebagai *arranger*, maka tidak ada dana bank yang digunakan. Katakan pula, pada akhir bulan, pendapatan dari usaha yang dibiayai sebesar Rp 160 juta. Bagi hasil investasi nasabah investor dapat dihitung dengan sistem berikut:

Jumlah Dana Nasabah Investor	A	10.000.000.000
Dana bank	B	0
Pembiayaan yang disalurkan = A+B	C	10.000.000.000
Pendapatan dari usaha yang dibiayai	D	160.000.000
Nisbah bagi hasil nasabah	G	0,35
Porsi bagi hasil untuk nasabah investor **H = (D x G)**	H	56.000.000

Data Diasumsikan   Hasil Perhitungan

Dengan demikian bagi hasil yang diterima oleh nasabah/ investor tersebut pada bulan yang bersangkutan sebesar Rp 56.000.000 sebelum pajak.

Pertanyaan 2. :

Bila nasabah investor melakukan investasi dengan akad *mudharabah muqayyadah on balance sheet* bagaimana cara penghitungan bagi hasilnya?

Jawab 2. :

Satu nasabah investor dapat menyalurkan dananya ke sekelompok pelaksana usaha dalam beberapa sektor terbatas, misalnya pertanian, manufaktur, dan jasa. Nasabah investor lainnya mungkin mensyaratkan dananya hanya boleh dipakai untuk pembiayaan di sektor-sektor pertambangan, properti, dan pertanian. Selain berdasarkan sektor, nasabah investor dapat saja mensyaratkan berdasarkan jenis akad yang digunakan, misalnya hanya boleh digunakan berdasarkan

akad penjualan cicilan saja, atau penyewaan cicilan saja, atau kerjasama usaha saja.

Misalnya seorang nasabah investor ingin berinvestasi di sektor perdagangan sebesar Rp 100 juta. Total dana mudharabah yang ingin diinvestasikan di sektor perdagangan sebesar Rp 90 milyar. Namun tidak seluruh dana ini dapat digunakan oleh bank, karena bank harus menyisihkan 5% dari dana tersebut sebagai simpanan wajib di **Bank Indonesia (GWM = giro wajib minimum)**. Katakanlah bank juga ikut melakukan investasi di sektor perdagangan sebesar Rp 14,5 milyar, sehingga jumlah dana nasabah investor dan dana bank untuk sektor perdagangan sebesar Rp 100 milyar. Katakanlah, disepakati nisbah bagi hasil antara bank dan nasabah investor 50 : 50. Pada akhir bulan, sektor perdagangan yang dibiayai menghasilkan pendapatan sebesar Rp 1,6 milyar. Bagi hasil dihitung sebagai berikut:

Jumlah seluruh dana nasabah investor	A	900.000.000.000
Jumlah dana nasabah investor yang dapat disalurkan untuk pembiayaan = A x (1-GWM)	B	85.500.000.000
Dana bank dalam pembiayaan proyek	C	14.500.000.000
Pembiayaan yang diperlukan = B+C	D	100.000.000.000
Pendapatan dari penyaluran pembiayaan	E	1.600.000.000
Pendapatan dari setiap Rp 1.000 dana nasabah/investor **F = (B/D) X E (1/A) X 1000**	F	15,20

Data Diasumsikan   Hasil Perhitungan

Perhitungan di atas digunakan untuk menunjukkan pada bulan yang bersangkutan berapa rupiah yang dihasilkan dari tiap Rp 1000 dana nasabah/investor yang digunakan untuk pembiayaan. Angka ini (pada tabel tersebut sebesar Rp 15,20) kemudian digunakan untuk perhitungan selanjutnya. Pada bulan tersebut bagi hasil yang diterima sebesar:

Pendapatan dari setiap Rp 1.000 dana nasabah/investor	F	15,20
Saldo rata-rata harian	G	100.000.000
Nisbah nasabah	H	50,00
Porsi bagi hasil untuk nasabah **I = F X (65/1000) X (G/1000)**	I	988,000

Data Diasumsikan   Hasil Perhitungan

Dengan demikian bagi hasil yang diterima oleh nasabah/ investor tersebut pada bulan yang bersangkutan sebesar Rp 760.000 sebelum pajak.

Pertanyaan 3. :

Bila nasabah investor melakukan investasi dengan akad *mudharabah muqayyadah on balance sheet* bagaimana cara penghitungan bagi hasilnya?

Jawab 3. :

Seluruh nasabah investor kepada bank tanpa ada pembatasan tertentu pada pelaksana usaha yang dibiayai maupun akad yang

digunakan. Nasabah investor memberikan kebebasan secara mutlak kepada bank syariah untuk mengatur seluruh aliran dana, termasuk memutuskan jenis akad dan pelaksana usaha di seluruh sektor.

Misalnya seorang nasabah investor ingin melakukan investasi dengan cara ini sebesar Rp 100 juta, sedangkan total dana nasabah investor yang ingin investasi dengan cara ini sebesar Rp 900 milyar. Namun tidak seluruh dana ini dapat digunakan oleh bank, karena bank harus menyisihkan 5% dari dana tersebut sebagai simpanan wajib di **Bank Indonesia (GWM = giro wajib minimum)**. Katakanlah bank juga ikut melakukan investasi di sektor perdagangan sebesar Rp 145 milyar, sehingga jumlah dana nasabah investor dan dana bank untuk investasi sebesar Rp 1000 milyar. Katakanlah, disepakati nisbah bagi hasil antara bank dan nasabah investor 35 : 65. Pada akhir bulan, investasi yang dibiayai menghasilkan pendapatan sebesar Rp 16 milyar. Bagi hasil dihitung sebagai berikut:

Jumlah seluruh dana nasabah investor	A	900.000.000.000
Jumlah dana nasabah investor yang dapat disalurkan untuk pembiayaan = A x (1-GWM)	B	855.000.000.000
Dana bank	C	145.000.000.000
Pembiayaan yang disalurkan = B + C	D	1.000.000.000.000
Pendapatan dari penyaluran pembiayaan	E	16.000.000.000
Pendapatan dari setiap Rp 1.000 dana nasabah/investor **F = (BD) X E X (1/A) X 1000**	F	15,20

Data Diasumsikan   Hasil Perhitungan

Perhitungan di atas digunakan untuk menunjukkan pada bulan yang bersangkutan berapa rupiah yang dihasilkan dari tiap Rp1000 dana nasabah/investor yang digunakan untuk pembiayaan. Angka ini (pada tabel tersebut sebesar Rp 15,20) kemudian digunakan untuk perhitungan selanjutnya. Pada bulan tersebut bagi hasil yang diterima sebesar:

Pendapatan dari setiap Rp 1.000 dana nasabah/investor	F	15,20
Saldo rata-rata harian	G	100.000.000
Nisbah nasabah	H	65,00
Porsi bagi hasil untuk nasabah	I	988,000
I = F X (50/1000) X (G/1000)		

Data Diasumsikan   Hasil Perhitungan

Dengan demikian bagi hasil yang diterima oleh nasabah/ Investor tersebut pada bulan yang bersangkutan sebesar Rp 988.000 sebelum pajak.

5.2. Dari Sudut Pandang Bank

5.2.1. Perhitungan dengan Saldo Akhir Bulan

Bagi bank, keseluruhan dana yang dikelolanya akan dipilah-pilah sesuai jenisnya. Katakanlah bank mengelompokkannya menjadi giro, tabungan, deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Maka bank dapat menggunakan tabel ini sebagai alat bantu.

Kolom 1 adalah saldo akhir bulan masing-masing jenis dana. Namun tidak seluruh dana ini dapat disalurkan oleh bank, karena bank harus menyimpan minimum 5% dari dana ini di Bank Indonesia (GWM), dan biasanya bank juga memperhitungkan adanya kelebihan cadangan yang disimpannya di atas kewajibannya yang 5% tersebut, juga memperhitungkan adanya dana-dana yang ditarik-setor oleh nasabah investor (*floating*). Ketiga komponen ini menjadi faktor pengurang dalam perhitungan bobot di kolom 2. Kolom 3 adalah saldo yang benar-benar dapat diinvestasikan oleh bank. Kolom 4 adalah pendistribusian pendapatan yang diperoleh oleh bank ke dalam masing-masing jenis dana. Kolom 5 adalah nisbah nasabah investor. Dengan mengalikan kolom 4 dan kolom 5, maka didapat bagian pendapatan nasabah untuk masing-masing jenis dana. Untuk memudahkan bank menghitung bagi hasil kepada tiap-tiap investor, maka bank menghitung pendapatan nasabah pada kolom 6 tersebut dalam bentuk persentase yaitu pada kolom 7.

Jenis	Saldo Akhir Bulan 1	Bobot* 2	Saldo Tertimbang** 3 = 1X2	Distribusi Pendapatan Per Jenis 4	Nisbah Nasabah 5	Bagian Pendapatan Nasabah 6 = 4X5	Rate (%) Pendapatan Nasabah 7=6/1X12X100%
Giro	1A	2A	3A	4A	5A	6A	7A
Tabungan	1B	2B	3B	4B	5B	6B	7B
Dep. 1	1C	2C	3C	4C	5C	6C	7C
Dep. 3	1D	2D	3D	4D	5D	6D	7D
Dep. 6	1E	2E	3E	4E	5E	6E	7E
Dep. 12	1F	2F	3F	4F	5F	6F	7F
	1	2	3	4	5	6	7

catatan :

* Bobot = 1 - (GWM + Excess Reserve + Floating)

** Dalam Bank konvensional, Saldo tertimbang dikenal sebagai loanable funds

5.2.2. Perhitungan dengan Saldo Rata-rata Harian

Bank dapat pula menghitung berdasarkan saldo rata-rata harian sebagai berikut.

Jenis	Saldo Rata-rata Harian 1	Bobot* 2	Saldo Tertimbang** 3 = 1X2	Distribusi Pendapatan Per Jenis 4	Nisbah Nasabah 5	Bagian Pendapatan Nasabah 6 = 4X5	Rate (%) Pendapatan Nasabah 7=6/1X12X100%
Giro	1A	2A	3A	4A	5A	6A	7A
Tabungan	1B	2B	3B	4B	5B	6B	7B
Dep. 1	1C	2C	3C	4C	5C	6C	7C
Dep. 3	1D	2D	3D	4D	5D	6D	7D
Dep. 6	1E	2E	3E	4E	5E	6E	7E
Dep. 12	1F	2F	3F	4F	5F	6F	7F
	1	2	3	4	5	6	7

catatan :
"Bobot = 1 – GWM" Karena digunakan saldo rata-rata harian, maka nilai ini telah menggambarkan saldo yang mengendap. Bobot dihitung hanya dengan GWM sebagai faktor pengurang.

Kolom 1 adalah saldo rata-rata harian bulan bersangkutan masing-masing jenis dana. Namun tidak seluruh dana ini dapat disalurkan oleh bank, karena bank harus menyimpan minimum 5% dari dana ini di Bank Indonesia (GWM). Karena penghitungannya telah menggunakan saldo rata-rata harian, maka nilai ini telah merefleksikan saldo yang mengendap di bank yang dapat digunakan oleh bank untuk melakukan investasi. Jadi hanya komponen GWM saja yang menjadi faktor pengurang dalam perhitungan bobot di kolom 2. Kolom 3 adalah

saldo yang benar-benar dapat diinvestasikan oleh bank. Kolom 4 adalah pendistribusian pendapatan yang diperoleh oleh bank ke dalam masing-masing jenis dana. Kolom 5 adalah nisbah nasabah investor. Dengan mengalikan kolom 4 dan kolom 5, maka didapat bagian pendapatan nasabah untuk masing-masing jenis dana. Untuk memudahkan bank menghitung bagi hasil kepada tiap-tiap investor, maka bank menghitung pendapatan nasabah pada kolom 6 tersebut dalam bentuk persentase yaitu pada kolom 7.

FALAH
Sejahtera Dunia & Akhirat

Keadilan ('Adalah)	**Kesimbangan (Tawazun)**	**Kemaslahatan (Mashlahah)**
Menghindari • Riba • Maysir, • Gharar, • Dzalim • Haram	• Riil-Financial • Risk-Return • Bisnis-Sosial • Material Spritual • Pemanfaatan	• Iman/Takwa • Regenerasi • Jiwa • Harta • Akal

UKHUWAH

SYARIAH | **AKHLAQ**

AQIDAH

1. Tujuan

Tujuan :
Al-Falah yaitu kesuksesan yang hakiki berupa tercapainya kesejahteraan di dunia dan akhirat. Yang diartikan dengan tercapainya pemenuhan kebutukan hidup di dunia (aspek sosial ekonomi) yang ditandai dengan semakin menyempitnya jurang pemisahan antara kelompok masyarakat yang mampu dan kurang mampu serta terpenuhinya kebutuhan dasar manusia (maslahat). Kondisi tersebut akan mengantarkan manusia pada tujuan akhir yaitu kesejehteraan di akhirat yang berarti ter-penuhinya kewajiban-kewajiban (*accountability*) manusia sebagai wakil Allah SWT di dunia yang mempunyai tugas utama memakmurkan bumi dan beribadah kepada NYA.

3. Pilar

Tiga Pilar Ekonomi Syariah:

- Aktifitas ekonomi yang **berkeadilan** dengan menghindari eksploitasi berlebihan, *excessive hoardings/unproductive*, spekulatif, dan kesewenang-wenangan.
- Adanya **keseimbangan** aktivitas di sektor riil-finansial, pengelolaan *risk-return*, aktivitas bisnis-sosial, aspek spiritual-material & azas manfaat-kelestarian linkungan
- Orientasi pada **kemaslahatan** yang berarti melindungi keselamatan kehidupan beragama, proses regenarasi, serta perlindungan keselamatan jiwa, harta dan akal.

4. Pondasi

Fondasi Ekonomi Syariah:

- **Ukhuwah :** Meletakan tata hubungan bisnis dalam konteks **kebersamaan universal** untuk mencapai kesuksesan bersama.
- **Syariah:** Kaidah-kaidah hukum maumalah di bidang ekonomi yang membimbing aktivitas ekonomi sehingga selalu sesuai dengan syariah.
- **Akhlaq:** yang membimbing aktivitas ekonomi senantiasa mengedepankan kebaikan sebagai cara mencapai tujuan.
- **Aqidah:** Taqwa kepada ALLAH, Tuhan yang maha esa yang dapat menimbulkan kesadaran bahwa setiap aktivitas manusia memiliki pertanggungjawaban kepada NYA sehingga menimbulkan integritas yang sejalan dengan prinsip Tata kelola Usaha yang baik dan benar (*Good Corporate Governance*) sesuai tuntunan syariah.

Bank Umum Syariah :

PT. Bank Muamalat Indonesia
Gedung Arthaloka
Jl. Jendral Sudirman No. 2 Jakarta
Telp. : 021 - 2511414; 2511470
2511451

PT. Bank Syariah Mandiri
Jl. MH Thamrin No. 5 Jakarta 10340
Telp. : 021 - 2300509, 39839000

PT. Bank Syariah Mega Indonesia
Menara Bank Mega
Jl. Kapten Tendean Kav. 12-14A
Kel. Mampang Prapatan,
Jakarta Selatan
Telp. : 021 - 5208428

PT. Bank BRI Syariah
Jl. Abdul Muis No. 2-4
Jakarta Pusat

PT. Bank Syariah Bukopin
Gedung Bank Syariah Bukopin
Jl. Salemba Raya No. 55
Jakarta 10440
Telp. : 021 - 2300912
Fax. : 021 - 3148401

PT. Bank Panin Syariah
Gedung Panin Life Center
Jl. Letjend S. Parman Kav. 91 Slipi
Jakarta Barat

PT. Bank Victoria Syariah
Rukan Permata Senayan Blok E52, 53, 55
Jl. Tentara Pelajar, Kebayoran Lama
Jakarta Selatan 12210

PT. Bank BCA Syariah
Jl. Jatinegara Timur No. 72
Jakarta Timur 13310

PT. Bank Jabar Banten Syariah
Jl. Pelajar Pejuang 45 Nomor 54
Bandung, Propinsi Jawa Barat

PT. Bank BNI Syariah
Gedung BNI Lantai 22
Jl. Jend. Sudirman Kav. 1
Jakarta 10220

PT. Bank Maybank Syariah Indonesia
Sona Topas Lt. 17
Jl. Jend. Sudirman Kav. 26
Jakarta Pusat

Unit Usaha Syariah :

Bank Danamon Indonesia, Tbk
Gedung Graha Surya Internusa
Lt. 3, Jl. HR. Rasuna Said Kav. X.0
Jakarta 12950
Telp. : 021 - 3812563; 3840808
3512024

Bank International Indonesia, Tbk
Gedung BII Jatinegara Lt. 3
Jl. Jatinegara Timur No. 59
Jakarta Timur 13310
Telp. : 021 - 2800811
Fax. : 021 - 2800591

The Hongkong & Shanghai Bank Corporation, Ltd
Gedung WTC Lt.5, Jl. Jend. Sudirman
Kav. 29-31 Jakarta 12920
Fax. : 021 - 524622
Fax. : 021 - 5246699

BPD DKI
Jl. Ir. Juanda III No. 7-9
Jakarta Pusat 10120

BPD Riau
Jl. Sudirman No. 377
Pekanbaru 28116

BPD Kalsel
Jl. Lambung Mangkurat No. 7
Banjarmasin

CIMB Niaga, Tbk
Gedung Victoria, Jl. Hasanuddin No. 47-51
Blok M Jakarta Selatan
Telp. : 021 - 7268050

BPD Sumut
Jl. Imam Bonjol No. 18
Medan

BPD Aceh
Jl. Tgk. H. Muhd. Daud Beureueh No. 24
Banda Aceh

Bank Permata, Tbk
Permata Bank Tower III, Lt. 10
Jl. MH Thamrin Blok B I No. 1 Bintaro Jaya
Tangerang 15224
Telp. : 7455888

Bank Tabungan Negara (Persero)
Jl. Gajah Mada No. 1
Jakarta Pusat

BPD NTB
Jl. Pejanggik No. 30
Mataram

BPD Kalbar
Jl. Ahmad Yani Komplek
Gedung Perkantoran/Town House
No. 5-6 Lt. 1-II
Pontianak

BPD Sumsel
Jl. Kapten A Rivai No. 21
Palembang

BPD Kaltim
Jl. Jend. Sudirman No. 33
Samarinda

BPD DIY
Jl. Tentara Pelajar No. 7
Yogyakarta

BPD Sulsel
Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 6
Makassar

BPD Sumbar (Bank Nagari)
Jl. Pemuda 21
Padang

BPD Jatim
Jl. Basuki Rahmad 98-104
Surabaya 60271

OCBC NISP, Tbk
Bank NISP Tower Lt. 18
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 25
Karet Kuningan Setiabudi
Jakarta 12940

Sinarmas
Plaza Simas Lt. 5
Jl. Fahrudin No. 20 Tanah Abang
Jakarta Pusat

BPR Syariah :

Syariat Fajar Sejahtera Bali
Jln. Raya Kuta No. 75 A, Kuta
Kec. Kuta, Badung, Bali
Telp.: (0361) 752175

Muamalat Harkat
Jln. Raya Bengkulu - Manna, KM.32
Sukaraja Kec. Sukaraja,
Bengkulu Selatan, Bengkulu
Telp.: (0736) 344330

Safir Bengkulu
Jl. Salak Raya No. 294 D,
Lingkar Timur, Kota Bengkulu,
Bengkulu
Telp.: (0736) 28939

Margirizki Bahagia
Jln. Gedengkuning 164
Banguntapan, Kec. Banguntapan
Bantul, Yogyakarta
Telp.: (0274) 370794

Bangun Drajat Warga
Jl. Gedongkuning Selatan No. 131,
Bantul, Yogyakarta
Telp.: (0274) 413552

Dana Hidayatullah
Jl. Ngasem No.52 Kecamatan
Kraton, Kota Yogyakarta
Telp.: (0274) 375819

Musyarakah Ummat Indonesia
Jl. Hasyim Ashari No. 8 Pedurenan,
Kel. Pondok Pucung,
Kec. Karang Tengah, Tangerang
Telp.: (021) 73457954

Berkah Ramadhan
Jl. Raya Islamic, Kelapa Dua Curug,
Tangerang - Banten
Telp.: (021) 5464444

Attaqwa Garuda Utama
Jl. Kecubung Raya Blok I.6 No. 6
Komplek Harapan Kita,
Desa Bencongan Indah,
Kec. Curug, Tangerang
Telp.: (021) 553242

Harta Insan Karimah
Jln. Ciledug Raya No. 88 - D Cipadu
Kec. Ciledug Tangerang
Banten - 15155
Telp.: (021) 7301456

Wakalumi
Jln. Dewi Sartika No. 11A Cipayung
Kec. Ciputat Tangerang - 15411
Telp.: (021) 7401667 / 79

Risalah Ummat
Jln. Raya Ceger No. 97
Pondok Karya, Pondok Aren
Tangerang,
Banten - 15225
Telp.: (021) 7372834 / 7376481

Baitul Muawanah
Jln. Temuputih No. 11A,
Jombang Masjid, Cilegon,
Banten
Telp.: (0254) 393367

Cilegon Mandiri
Jl. Kubang laban No. 23A,
RT. 01/14
Desa Jombang Wetan,
Kec. Jombang, Kota Cilegon
Telp.: 0254 - 391661, 391815

Artha Madani
Jl. Industri No. 57 RT 07 RW 01,
KP. Kongsi, Cikarang,
Bekasi
Telp.: (021) 8900724

Bina Rahmah
Jl. Raya Babakan No. 26,
Babakan, Darmaga, Bogor,
Jawa Barat - 16680
Telp.: (0251) 621052

Harta Insan Karimah Bekasi
Ruko Grand Mal Bekasi Blok A-20,
Jl. Jend. Sudirman, Bekasi
Telp.: 021 - 8892908

Bina Amwalul Hasanah
Jln. Cinere Raya Blok D No. 102 B,
Cinere Kec. Limo, Depok
Jawa Barat - 16514
Telp.: (021) 7544428 / 7537562 / 7537563

Al Barokah
Jln. Proklamasi Blok A / 9
Abadijaya, Sukmajaya,
Depok Timur,
Jawa Barat - 16417
Telp.: (021) 7704330

Ariyah Jaya
Jln. Proklamasi No. 25,
Depok II Timur, Depok,
Jawa Barat
Telp.: (021) 7702365

Amanah Insani
Jln. Raya Jatiwaringin 109
Bekasi, Jawa Barat - 17411
Telp.: (021) 84973337, 84973338

Artha Karimah Irsyadi
Jln. Raya Jatiwaringin 7A
Jatiwaringin, Pondok Gede Bekasi
Jawa Barat - 17411
Telp.: (021) 8466831

Rif'atul Ummah
Kompleks Ruko Ciomas No. 1,
Jl. Raya Ciomas, Bogor
Telp.: (0251) 638512 / 639716

Amanah Ummah
Jln. Raya Leuwiliang No. 1
Leuwiliang, Kec. Leuwiliang Bogor
Jawa Barat - 16640
Telp.: (0251) 648243

Insan Cita Artha Jaya
Jln. Raya Parung - Bogor No. 107,
Kp. Jati, Rt 01/Rw 04, Parung,
Bogor 16330
Telp.: (0251) 616724

Saleh Artha
Jln. S. Hasanudin No. 60
Tambun Bekasi, Jawa Barat
Telp.: (021) 88336614

Al Salaam Amal Salman
Jl. Cinere Raya Blok A No. 42,
Cinere, Limo, Depok
Telp.: (021) 7548356

Kota Bekasi
Ruko Mitra Pratama Blok G 2,
Jl. Ir. H. Juanda, Bekasi
Telp.: (021) 88351351

Dana Tijarah
Jl. Kolonel Masturi No. 33, Cimahi
Telp.: (022) 664116

Berkah Amal Salman
Kompleks Ruko Pondok Mas No. 36,
Baros, Cimahi Selatan, Jawa Barat
Telp.: (022) 6632613

PNM Al Ma'soem
Jln. Raya Rancaekek No. 1, Bojong
Loa, Rancaekek, Bandung Jawa Barat
Telp.: (022) 7796130
Fax. : (022) 7794285

Harta Insan Karimah (HIK) Parahyangan
Jl. Raya Percobaan No. 1, Cileunyi,
Kab. Bandung
Telp.: (022) 87824570
Fax. : (022) 7836564

PNM Mentari
Jln. Merdeka No. 54, Garut,
Haurpanggung, Kec. Tarogong,
Garut - Jawa Barat
Telp.: (0262) 232147
Fax. : (0262) 236963

Artha Fisabilillah
Jln. Raya Bandung No. 75,
Sadewata, Cianjur Jawa Barat
Telp.: (0263) 265857

Ishlalul Ummah
Jl. Raya Cibabat No. 359,
Cimahi
Telp.: (022) 6613827

Baitur Ridha
Jl. Taman Sari No.30
Bandung.
Telp : (022) 4260985
Fax : (022) 4260991

Harum Hikmah Nugraha
Jln. Raya Leles No. 2,
Salamnuggal, Leles,
Garut Jawa Barat
Telp.: (0262) 457790
Fax. : (0262) 456284

Amanah Rabbaniah
Jln. Raya Timur No.52, Pengkolan,
Basyaran, Kab. Bandung,
Jawa Barat
Telp.: (022) 5940131
Fax. : (022) 5949230

Al Ihsan
Jln. Jaksa Naranata No.3, Baleendah,
Kec. Baleendah, Bandung,
Jawa Barat
Telp.: (022) 70779249
Fax. : (022) 5949528

Syarif Hidayatullah
Jln. Raya Plered No. 43
Panembahan Weru, Cirebon
Jawa Barat
Telp.: (0231) 320918

Al Wadi'ah
Jl. R. Adiwinangun Ruko I No. 10/26,
Tasikmalaya, Jawa Barat
Telp.: (0265) 339675
Fax. : (0265) 334786

Buana Mitra Perwira
Jl. Jendral Sudirman No. 45,
Kelurahan Purbalingga Kulon,
Kecamatan Purbalingga,
Kabupaten Purbalingga
Telp.: 0281 - 894888
Fax. : 0281 - 896644

Suriyah
Jl. Pemintalan No.55A
Kab. Cilacap
Telp.: (0282) 536433

Bina Amanah Satria
Jl. Pramuka No. 219,
Kec. Purwokerto,
Kab. Banyumas,
Jateng 53141
Telp.: (0281) 642327

Khasanah Ummat
Jl. Sunan Bonang No. 27,
Tambak sari, Kembaran,
Banyumas, Jawa Tengah
Telp.: (0281) 7617960

Arta Leksana
Ruko No.7 Pasar wangon, Purwokerto
Telp.: (0281) 512014

Bumi Artha Sampang
Jl. Tugu Barat No. 39, Sampang,
Cilacap
Telp.:

Artha Surya Barokah
Jl.Singosari Timur No.1A
Semarang, Provinsi Jawa Tengah
Telp.: (024) 8419225

Ben Salamah Abadi
Jln. A. Yani No. 35 Purwodadi,
Grobogan, Jawa Tengah
Telp.: (0292) 422920

Asad Alif
Jln. Sudagaran No. 20 Sukorejo,
Kec. Sukorejo Kendal, Jawa Tengah
Telp.: (0294) 451593

Ikhsanul Amal
Jln. Yos Sudarso No. 22, Semondo,
Gombong Kebumen, Jawa Tengah
Telp.: (0287) 472020

Artha Mas Abadi
Jl. Raya Pati-Tayu Km.19, Desa
Waturoyo, Kec. Margoyoso, Pati,
Jawa Tengah
Telp.: (0295) 4150400

PNM-BINAMA
Komplek Ruko Anda Kav. 3
Jl. Tlogosari Raya No. 1 Semarang
Telp.: (024) 6702693

Situbondo
Jl. PB. Sudirman No. 39,
Kel. Patokan, Kec. Situbondo,
Kab. Situbondo, Jawa Timur
Telp.: (0338) 675939

Artha Sinar Mentari
Jln. P.B. Sudirman No. 23,
Jember Jawa Timur
Telp.: (0331) 426646

Al Mabrur Babadan
Jln. Soekarno Hatta 317 Banyudono,
Kec. Ponorogo, Ponorogo Jawa Timur
Telp.: (0352) 481178

Untung Surapati
Jln. Mangga 857 Kidul Dalem,
Bangil, Pasuruan Jawa Timur
Telp.: (0343) 742218

Bumi Rinjani Malang
Jl. Arif Margono No. 32 Malang,
Jawa Timur
Telp.: (0341) 347588

Bumi Rinjani Batu
Jl. Dewi Sartika No.10 Batu,
Jawa Timur
Telp.: (0341) 596596

Bhakti Haji Malang
Jl. Suropati No. 137 A,
Bululawang, Kab. Malang
Telp.: (0341) 836800

Daya Artha Mentari
Jln. Jaksa Agung Suprapto Dermo,
Bangil Pasuruan Jawa Timur
Telp.: (0343) 747095

Al Hidayah
Jln. Raya Gondang Legi 375
Cangkringmalang, Beji Pasuruan
Jawa Timur
Telp.: (0343) 655373

Jabal Tsur
Ruko Delta Permai A-14 Pandaan,
Pasuruan, Jawa Timur
Telp.: (0343) 636329

Bumi Rinjani Probolinggo
Jl. Raya Dringu No. 110, Probolinggo
Telp.: (0343) 636329

Bumi Rinjani Kepanjen
Jl. Ahmad Yani No. 130 Kepanjen
Telp.: (0335) 395492

Bumi Rinjani
Jl. Dadaprejo No. 35 Junrejo, Batu
Telp.: (0335) 395492

Bhakti Sumekar
Jl. Trunojoyo No. 137, Sumenep,
Madura, Jawa Timur
Telp.: (0328) 672388

Bakti Makmur Indah
Ruko Graha Niaga Citra No. 6 - 7,
Krian, Jawa Timur
Telp.: (031) 8978604

Amanah Sejahtera
Jln. Raya Cerme Kidul 148 Cerme
Kidul, Kec.Cerme Gresik, Jawa Timur
Telp.: (031) 7992078

Lantabur
Ruko Blok E No. 11
Kompleks Citra Niaga,
Jl. A. Yani, Jombang, Jawa Timur
Telp.: (0321) 835471

Berkah Gemadana
Jln. Ahmad Yani. KM. 6,700 No. 59,
Kertak Hanyar Kec. Kertak Hanyar,
Banjarmasin, Kalimantan Selatan
Telp.: (0511) 7472919

Ibadurrahman
Jln. Propinsi No. 35 Penajam
Kec. Penajam, Penajam Paser Utama,
Kalimantan Timur
Telp.: (0542) 850456 / 850476

Tanggamus
Jl. Ir. H. Juanda No. 66,
Kota Agung, Kabupaten Tanggamus,
Provinsi Lampung
Telp.: 0722 - 22328

Metro Madani
Jl. A.H. Nasution No.123 A,
Kelurahan Yosorejo,
Kecamatan Metro Timur,
Kota Metro, Provinsi Lampung
Telp.: (0725) 44365

Sakai Sambayan
Jln. Raya Nater Muara Putik No. 01,
Kec. Nater, Lampung Selatan,
Lampung - 35362
Telp.: (0721) 91514 / 91518

Baiturrahman
Jln. Cut Nyak Dhlen No. 291B
Ajun, Kec. Peukan Bada,
Aceh Besar,
Nanggroe Aceh Darussalam
Telp.: (0651) 42624

Hareukat
Jln. Masjid No. 18 Lambaro
Kec. Ingin Jaya, Aceh Besar,
Nanggroe Aceh Darussalam
Telp.: (0651) 70041

Tengku Chiek Dipante
Jln. Sigli, Kembang Tanjung No. 2G,
Kec. Simpang Tiga, Pidie,
Nanggroe Aceh Darussalam
Telp.: (0653) 24987

Hikmah Wakilah
Jln. T. Nyakarief 156 E
Jeulingke Kec. Baiturrahman,
Banda Aceh,
Nanggroe Aceh Darussalam
Telp.: (0651) 7428414

Patuh Beramal
Jl. Sandubaya, Kompleks Pertokoan Mandalika Blok U No. 31, Bertais, Cakra, Mataram
Telp.: (0370) 673608

Tulen Amanah
Jln. Raya Paok Motong
Kec. Masbagik, Lombok Timur NTB
Telp.: (0376) 631376

Dinar Ashri
Jl. Sriwijaya No. 1 Mataram, NTB
Telp.: (0370) 626777

Muamalat Yofeta
Jln. Raya Sentani No. 19
Sentani Kota Kec. Sentani, Jayapura, Papua
Telp.: (0967) 591319

Berkah Dana Fadhilah
Jl. Raya Pekanbaru - Bangkinang KM 50, Airtiris, Riau
Telp.: (0762) 323379

Hasanah
Jl. Yos Sudarso No.4
MINAS BENGKALIS RIAU
Telp (0761) 598137 - (0761) 29332

Surya Sejati
Jl. H. Syamsuddin Dg. Ngerang No. 18, Palleko, Takalar
Telp.: (0418) 22035

Investama Mega Bakti
Jl. Jawa No. 8, Sengkang, Wajo, Makassar, Sulawesi Selatan
Telp.: (0485) 21936

Niaga Madani
JL. Lanto Daeng Pasewang No. 25B Makassar
Telp.: (0411) 8111177

Indotimur
Jl. Rappocini Raya No. 212, Makassar, Sulawesi Selatan
Telp.: (0411) 851686

Nurul Ikhwan
Jl. R. Suparman, Kompleks Pasar Ikan Ruko No. 22, Wonomulyo, Polewali Mamasa
Telp.: (0428) 51238

Matahari Ufuk Timur
Jl. Gunung Bawakaraeng No. 91 A, Gowa, Makassar,
Sulawesi Selatan
Telp.: (0411) 424150

Gowata
Poros Makassar Takalar KM 27/40, Tamallayang, Bontonompo Gowa, Sulawesi Selatan
Telp.:

Carana Kiat Andalas
Jln. Raya Kapas Panji KM.3,
Banu Hampu, Agam, Bukittinggi, Sumatera Barat - 26181
Telp.: (0752) 33877

Mentari Pasaman Saiyo
Simpang Tiga Ophir Pasaman, Pasaman, Sumatera Barat - 26352
Telp.: (0753) 65183

Ampek Angkek Candung
Tanjung Alam, A.5 Balai, Ampek Angkek, Bukittinggi, Sumatera Barat - 26191
Telp.: (0752) 625346

Haji Miskin
Baruah Pandai Sikek, Pandai Sikek, Sumatra Barat
Telp.: (0752) 498194

Bangka
Gedung Piranti Gembira,
Jln. Jend. Sudirman No. 74,
Sungai liat, Bangka
Telp.: (0717) 95946

Al Falah
Jln. Raya Palembang, Sekayu KM 14,5
Kel. Sukajadi, Kec. Talang Kalapa,
Banyuasin, Sumatera Selatan
Telp.: (0711) 430028

Kafalatuh Ummah
Jln. Medan Binjai Km. 9,2 No. 18 B
Kampung Lalang, Sunggal, Deli
Serdang, Sumatera Utara
Telp.: (061) 8451862

Amanah Bangsa
Jln. Medan Km. 10,5 No. 153,
Pematang Siantar, Sumatera Utara
Telp.: (0622) 430854

Puduarta Insani
Jl. Pekan Raya No. 22, Tembung,
Sumatera Utara
Telp.: (061) 7380935

Al Washliyah
Jln. Sisingamangaraja No. 51D
KM.5,5, Medan, Sumatera Utara
Telp.: (061) 7881917

Al Yaqin
Jl. Sisingamangaraja No.585,
Kel. Perdagangan I, Kecamatan
Bandar, Kabupaten Simalungun,
Sumatera Utara
Telp.: (0622) 96235

Rahman Hijrah Agung
Jl. Merdeka No. 15 - 16,
Lhokseumawe
Telp.: (0645) 630176

Gebu Prima
Jln. Utama No. 2A Kota Matsum III
Kec. Medan Kota, Medan,
Sumatera Utara
Telp.: (061) 7323190/91/92

Sindanglaya Kotanopan
Jl. Perintis Kemerdekaan No. 14 A,
Kotanopan, Kabupaten Mandailing
Natal (MADAINA), Sumatera Utara
Telp.: (0636) 41144

Karya Mugi Sentosa
Jl. Margorejo Indah No. 70D
Wonocolo, Surabaya
Telp.: 031 - 8485888
Fax. : 031 - 8470881

Jabal Nur
Jl. Wisma Pagesangan
Jambangan, Surabaya
Telp.: 031 - 8294135
Fax. : 031 - 8296069

Barokah Dana Sejahtera
Jl. Sisingamangaraja 71
Mergangsan, Yogyakarta
Telp.: 0274 - 374602
Fax. : 0274 - 374602

Artha Amanah Ummat
Jl. HOS Cokroaminoto No. 1
Ungaran, Kabupaten Semarang
Telp.: 024 - 6924861
Fax. : 024 - 6924861

Mitra Amal Mulia
Jl. Godean Km. 4 No. 19
Dusun Kajur, Nogotirto
Gamping, Kabupaten Sleman
Telp.: 0274 - 617725
Fax. : 0274 - 617525

Madina Mandiri Sejahtera
Ruko Perwita Regency
Jl. Parangtristis Km. 4,5 Bangunharja
Sewon Bantul, Yogyakarta

Hidayah
Jl. Kresek Raya No. 18 B
Duri Kosambi Cengkareng
Jakarta Barat

Renggali
Jl. Sengeda No. 231
Kecamatan Laut Tawar
Kabupaten Aceh Tengah

Syarikat Madani
Jl. Bunga Raya Komplek Balai Kusuma
No. 1 Kec. Lubuk Baja
Kota Batam

Dana Mulia
Jl. KH. Agus Salim No. 10
Kel. Sondakan Kec. Laweyan
Kota Surakarta - Jawa Tengah

Dana Amanah
Jl. KH. Agus Salim No. 18
Laweyan Surakarta - Jawa Tengah

Barakah Nawaitul Ikhlas
Jl.KH. Ahmad Dahlan No. 7
Kota Solok - Sumatera Barat

Sragen
Jl. Raya Sukowati No. 348
Kel. Sragen Wetan Kec. Sragen
Kab. Sragen - Jawa Tengah

Sarana Pamekasan Membangun
Jl. Agus Salim No. 20
Kec. Pamekasan - Jawa Timur

Mandiri Mitra Sukses
Gresik - Jawa Timur

Rajasa
Bandar Jaya - Lampung Tengah

Danagung Syariah
Jl. Magelang Km. 8 Sendangadi
Mlati Sleman - Yogyakarta

Tanmiya Artha
Jl. Hos Cokroaminoto No. 19
Desa Jamsaren Kec. Pesantren
Kota Kediri - Jawa Timur

Kota Bumi
Jl. Jend. Sudirman No. 08
Gapura Kotabumi Lampung Utara
Bandar Lampung

Mitra Cahaya Indonesia
Jl. Raya Kaliurang Km. 10
Kec. Nganglik Kab. Sleman
Yogyakarta

Al-Makmur
Pokan Komih Limbanang
Kec. Suliki Gunung Mas
Kab. Lima Puluh Kota
Sumatera Barat

Vitka Central
Jl. Pembangunan Komplek
Winsor Central Blok B No. 8-9
Nagoya Kota Batam

Formes
Jl. Magelang Km. 11 Sawahan
Pandowoharjo Sleman
Yogyakarta

Annisa Mukti
Waru Sidoarjo - Jawa Timur

Central Syariah Utama
Jl. Gatot Subroto No. 192 D
Rt. 01/Rw. 03 Kel. Kratonan
Kec. Serengan Surakarta
Jawa Tengah

Cempaka Al - Amin
Jl. Ulujami Raya No. 10 C
Pesanggrahan - Jakarta Selatan

Madinah
Jl. Lamong Rejo No. 26
Kec. Lamongan Kab. Lamongan
Jawa Timur

Lampung Timur
Jl. Raya Way Jepara
Pelabuhan Ratu I Way Jepara
Kab. Lampung Timur

Adeco
Jl. A. Yani No. 88 Kec. Langsa Kota
Pemerintah Kota Langsa
Propinsi NAD

Al Mabrur Klaten
Klaten - Jawa Tengah

Meru Sankara
Jl. Pemuda No. 95 B Muntilan
Magelang - Jawa Tengah

Kota Juang
Jl. Sultan Iskandar Muda No. 9
Bireuen, NAD

Gunung Slamet
Jl. Gatot Subroto No. 91 B
Kab. Cilacap - Jawa Tengah

Amanah Insan Cita
Jl. Willem Iskandar Komp. Medan
Mega Trade Center No. AA-5
Kel. Medan Estate Kec. Percut Sei Tuan
Kab. Deli Serdang - Sumatera Utara

Artha Pamenang
Jl. Soekarno - Hatta No. 107 A
Ds. Sukorejo Kec. Ngasem Kediri
Jawa Timur

Mitra Harmoni Yogyakarta
Jl. Prof. Dr. Yohanes No. 36
Kec. Gondokusuman
Yogyakarta

Rahmania Dana Sejahtera
Jl. T. Panglima Polem No. 34
Kota Juang Bireuen
Nanggroe Aceh Darussalam

Rahma Syariah
Jl. Dr. Wahidin No. 85
Kec. Gurah Kab. Kediri
Jawa Timur

Mitra Harmoni Kota Semarang
Jl. Majapahit No. 170 B
Kel. Gayam Sari Kec. Pedurungan
Kota Semarang - Jawa Tengah

Ar - Raihan
Jl. Ahmad Yani No. 26 - 27
Kel. Paya Bujok Tunong
Kec. Langsa Barat Kota Langsa
NAD